

LAPORAN KINERJA

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SDM PERTANIAN**

TAHUN 2018



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR



Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Pertanian Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi : Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan penyuluhan pertanian; Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018 disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Badan PPSDMP yang dilaksanakan pada tahun 2018. Sebagai salah satu Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, maka Badan PPSDMP wajib menyampaikan laporan kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini Menteri Pertanian, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2019
Kepala Badan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Momon Rusmono'.

Momon Rusmono

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015-2019 dan telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Penyusunan laporan kinerja Badan PPSDMP tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018.

Laporan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2018 disusun dengan mengacu pada petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan PPSDMP serta Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015-2019. Visi Badan PPSDMP pada Tahun 2015-2019 adalah : “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang telah ditetapkan adalah: Memantapkan Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan; Memperkuat Pendidikan Pertanian yang Kredibel; Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang Berbasis Kompetensi dan Daya Saing; serta Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen Yang Transparan dan Akuntabel. Sebagai dukungan terhadap visi dan misi tersebut, maka tujuan yang ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2015-2019, adalah : *Peningkatkan kemandirian kelembagaan petani; Peningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian lulusan Pendidikan tinggi dan menengah pertanian; Peningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pelatihan pertanian; Peningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.* Indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut : *The Food Security Index*; Rasio desa yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total desa di Indonesia; Pertumbuhan indeks keunggulan komparatif andalan ekspor pertanian; PDB Pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian; Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Badan PPSDMP tahun 2018 menetapkan 4 Sasaran Program yaitu : Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu dipedesaan; Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional; Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP; dan Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Indikator kinerja Badan PPSDMP tahun 2018 dengan target indikator kinerjanya yaitu : 1). Rasio kelembagaan petani yang menerapkan system pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional, target 10%; 2). Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional, target 27,5%; 3). Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional, target 2,3%; 4). Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP, 3.32 skala likert;

5). Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan, target 90%; 6). Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan, target 22%; 7). Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, target nilai 82; dan 8). 86,25 Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017).

Capaian kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018 adalah sebagai berikut : a). Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional yaitu **105.60% (*sangat berhasil*)**; b). Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional yaitu **100% (*berhasil*)**; 3). Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional yaitu **97.83% (*berhasil*)**; 4). Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP yaitu **101.20% (*sangat berhasil*)**; 5). Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan yaitu **88.93% (*berhasil*)**; 6). Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan yaitu **108.91% (*sangat berhasil*)**; 7). Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yaitu **101.57% (*sangat berhasil*)**; 8). Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) yaitu **100.87% (*sangat berhasil*)**.

Realisasi anggaran Badan PPSDMP Tahun 2018 adalah **Rp. 1.175.659.720.328** dari target/PAGU **Rp. 1.264.588.172.000**. Persentase capaian target PAGU pada Tahun 2018 adalah sebesar **92.97%**. Rincian realisasi, target dan persentase anggaran Badan PPSDMP Tahun 2018 adalah : (1). Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 221.664.366.588 (95.22%) dari target pagu Rp. 232.788.809.000; (2). Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 474390.659.160 (97.76%) dari target pagu Rp. 485.249.332.000; (3). Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan PPSDMP yaitu Rp. 93.852.952.686 (67.01%) dari target pagu Rp. 140.048.801.000; dan (4). Pendidikan Pertanian sebesar Rp. 385.751.741.894 (94.90%) dari target pagu Rp. 406.501.230.000.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang semua capaian kinerja sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	6
C. Organisasi dan Tata Kerja Badan PPSDMP.....	7
D. Sumber Daya Manusia Badan PPSDMP Tahun 2018.....	28
E. Dukungan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2018.....	30
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	 32
A. Rencana Strategis.....	32
B. Perjanjian Kinerja tahun 2018.....	38
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 41
A. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018.....	41
1. Pengukuran capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2018.....	42
2. Perbandingan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2016 – 2018.....	55
3. Perbandingan capaian kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2018, dengan target jangka menengah dalam Renstra (2015 sd 2019).....	64
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi.....	74
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.....	87
B. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2018.....	91
 BAB IV. PENUTUP.....	 98
I Kesimpulan.....	99
II Rencana Tindaklanjuti.....	102
 LAMPIRAN	 104

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pagu Anggaran Badan PPSDMP TA. 2018.....	29
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP tahun 2018.....	39
Tabel 3. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018.....	40
Tabel 4. Rincian Poktan yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Tahun 2018.....	43
Tabel 5. Rekapitulasi pencapaian kinerja UPT berdasarkan indikator CGI peserta pelatihan diperoleh dari rata-rata hasil CGI tahun 2018.....	50
Tabel 6. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan PPSDMP tahun 2018.....	52
Tabel 7. Target dan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2016-2018.....	55
Tabel 8. Target dan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2016-2018.....	56
Tabel 9. Target dan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petaninasional tahun 2016-2018.....	57
Tabel 10. Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP tahun 2016-2018.....	58
Tabel 11. Target dan realisasi Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan, tahun 2016 – 2018.....	59
Tabel 12. Target dan Realisasi Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2016-2018.....	60
Tabel 13. Target dan Realisasi Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016-2018.....	60
Tabel 14. Hasil penilaian evaluasi SAKIP Badan PPSDMP oleh Inspektorat Jenderal tahun 2016-2018.....	62
Tabel 15. Target dan realisasi Nilai Kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017, tahun 2016 – 2018.....	62
Tabel 16. Nilai dan Predikat SAKIP Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2018.....	83
Tabel 17. Pagu dan Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2018	91
Tabel 18. Target dan Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2018.....	92
Tabel 19. Target dan Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2018.....	93
Tabel 20. Target dan Realisasi Anggaran Per Output Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2018.....	95
Tabel 21. Target dan Realisasi Anggaran Per Output Program Pendidikan Pertanian Tahun 2018.....	96

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Golongan Tahun 2018.....	28
Gambar 2. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2018.....	29
Gambar 3. Persentase pagu anggaran Badan PPSDMP Tahun 2018.....	30
Gambar 4. Jumpa Pers 4 (empat) tahun kinerja Badan PPSDMP tahun 2018	30
Gambar 5. Target dan realisasi Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018.....	43
Gambar 6. Upaya percepatan tanam padi bagi petani (Teknik Tabur) di Kecamatan Muara Telang Banyuasin Sumatera Selatan, tahun 2018.....	44
Gambar 7. Target dan realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional 2018.....	45
Gambar 8. Target dan realisasi rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional, Tahun 2018.....	46
Gambar 9. Target dan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik Badan PPSDMP Tahun 2018.....	47
Gambar 10. Target dan Realisasi rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2018.....	49
Gambar 11. Kerjasama Polbangtan Manokwari Dengan 6 Perusahaan di Bidang Pangan PT. sayuran siap saji, PT. Medion Farma Jaya, PT. Salsabila Nuresery, PT. Taman Bunga Nusantara, PT. Estetika Kata Tiara dan PT. Cheil Jedang.....	49
Gambar 12. Target dan realisasi penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) Peserta Pelatihan tahun 2018.....	51
Gambar 13. Apresiasi SAKIP Lingkup Badan PPSDMP tahun 2018.....	53
Gambar 14. Persentase target dan realisasi nilai AKIP Badan PPSDMP Tahun 2018.....	53
Gambar 15. Persentase Target dan Realisasi Nilai Kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017 Badan PPSDMP tahun 2018.....	54
Gambar 16. Realisasi capaian rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2016-2018.....	56
Gambar 17. Realisasi capaian kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016-2018.....	61
Gambar 18. Realisasi Capaian Kinerja Nilai Kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017, tahun 2016-2018.....	63
Gambar 19. Perbandingan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).....	64
Gambar 20. Penyuluh pertanian mengawal, mendampingi dan menggerakkan petani dalam menerapkan teknologi yang direkomendasikan pada kegiatan UPSUS, tahun 2018.....	65
Gambar 21. Perbandingan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).....	66

Gambar 22.	Perbandingan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PP&SDMP (2015-2019).....	67
Gambar 23.	Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPP&SDMP (Skala Likert) tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PP&SDMP (2015-2019).....	68
Gambar 24.	Kepala Badan PP&SDMP dan siswa/i di Polbangtan Bogor tahun 2018.....	69
Gambar 25.	Perbandingan Realisasi rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PP&SDMP (2015-2019).....	70
Gambar 26.	Perbandingan Realisasi Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PP&SDMP (2015-2019).....	71
Gambar 27.	Pelatihan (Tematik Peternakan dan Prajabatan CPNS) di UPT Pelatihan Badan PP&SDMP Tahun 2018.....	71
Gambar 28.	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP BPP&SDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Badan PP&SDMP tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PP&SDMP (2015-2019).....	72
Gambar 29.	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017, tahun 2018 <i>dengan</i> Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PP&SDMP tahun 2015-2019.....	73
Gambar 30.	Badan PP&SDMP berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan dukungan prasarana dan sarana pendidikan dan pembelajaran pendidikan vokasi pertanian di Polbangtan Gowa dan Malang tahun 2018.....	81
Gambar 31.	Capaian Kinerja Anggaran Badan PP&SDMP, TA 2018 berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017	87
Gambar 32.	Persentase Capaian Target PAGU Anggaran Badan PP&SDMP Tahun 2018.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahap ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dicanangkan dengan tujuan untuk lebih memantapkan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi. Hal tersebut menjadi landasan bagi Kementerian Pertanian untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dimasa mendatang dengan memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumberdaya maritim dan kelautan. NAWA CITA menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal : (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri; (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri; serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada Tahun 2015 – 2019 Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Pembangunan Pertanian 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Misi yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi tersebut adalah (1) Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi; (2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; (3) Mewujudkan Kesejahteraan Petani; dan (4) Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan sumberdaya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha di Sektor Pertanian akan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM Pertanian, terutama pelaku utama dan pelaku usaha adalah melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) merupakan satuan organik di Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab terhadap pembangunan penyuluhan pertanian dan pengembangan SDM pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015, tugas pokok Badan PPSDMP adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Badan PPSDMP terdiri atas Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, dan Sekretariat Badan. Selain itu, Badan PPSDMP didukung pula oleh Unit Pelaksana Teknis, yaitu

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), Balai Pelatihan Pertanian (BPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).

Pencapaian kinerja peningkatan SDM pertanian melalui pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP). Kinerja Badan PPSDMP tidak terlepas oleh dukungan, kontribusi, dan kebermanfaatan dari stakeholder Badan PPSDMP, yang antara lain Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya, Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan pelaku utama pembangunan pertanian.

Kebijakan, program, dan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian yang disusun oleh Badan PPSDMP harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pengembangan SDM Pertanian khususnya yang berkaitan dengan bidang penyuluhan, pendidikan, pelatihan serta standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian. Secara umum, **permasalahan pokok** yang terkait dengan penyelenggaraan program penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, adalah sebagai berikut :

a. Bidang penyuluhan pertanian:

- 1) Kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian masih rendah;
- 2) Jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan masih belum memadai;
- 3) Kapasitas petani dan kelembagaan petani dalam mengelola dan menerapkan teknologi usaha tani masih rendah;
- 4) Transfer teknologi dari sumber informasi ke petani belum efektif;
- 5) Dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluh belum optimal;

- 6) Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan bagi petani dan pelaku usaha.

b. Bidang pelatihan pertanian:

- 1) Jumlah dan kualitas, khususnya kapasitas dan kompetensi, widyaiswara dan tenaga kediklatan masih belum memadai;
- 2) Dukungan prasarana dan sarana kediklatan (asrama, kelas, laboratorium, sarana praktek) belum optimal;
- 3) Efektivitas pelaksanaan kegiatan pelatihan masih rendah;
- 4) Standarisasi mutu layanan kediklatan berdasarkan ISO belum terpenuhi

c. Bidang pendidikan pertanian:

- 1) Minat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke SMK-PP dan STPP masih rendah;
- 2) Menurunnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian;
- 3) Kondisi sarana dan prasarana pendidikan belum memadai;
- 4) Rendahnya kompetensi dan profesionalisme SDM pendidikan pertanian.

d. Bidang administrasi manajemen dan teknis lainnya:

- 1) Penerapan *e-planning* dalam perencanaan program dan anggaran masih belum konsisten;
- 2) Kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik belum prima;
- 3) Efektivitas dan akuntabilitas kegiatan, serta pengendalian internal masih rendah;
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pegawai belum sepenuhnya optimal dan berkesinambungan;
- 5) Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya belum optimal.

Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam meningkatkan peran sektor pertanian diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan,

dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan, pemerintah (Kementerian Pertanian) berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan khususnya di bidang pertanian. Badan PPSDMP bertanggung jawab untuk menyediakan SDM pertanian yang kompeten dan profesional di bidangnya, melalui fungsi penyuluhan, pendidikan, pelatihan serta standardisasi dan sertifikasi profesi. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan PPSDMP perlu memperhatikan beberapa isu strategis yang menyangkut penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, khususnya yang berkaitan dengan bidang penyuluhan, pendidikan, pelatihan serta standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian. **Isu strategis** yang menyangkut penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, meliputi:

1. Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian Sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan;
2. Pengembangan Penyuluhan Pertanian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian melalui Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
4. Pengembangan Balai Pelatihan Pertanian Bertaraf Internasional
5. Penumbuhan Minat Generasi Muda di Bidang Pertanian dan Regenerasi Petani
6. Penerapan *Good Governance* (Tata Kelola yang Baik)

Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Badan PPSDMP yang dilaksanakan pada Tahun 2018, maka disusunlah **Laporan Kinerja Badan**

PPSDMP Tahun 2018. Laporan Kinerja merupakan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagai salah satu Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, maka Badan PPSDMP wajib menyampaikan laporan kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini Menteri Pertanian, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Penyusunan **Laporan Kinerja Badan PPSDMP** mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, termasuk Badan PPSDMP.

Tugas Badan PPSDMP berdasarkan peraturan tersebut adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;

3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dibidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Organisasi dan Tata Kerja Badan PPSDMP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II dan UPT yaitu:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
2. Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Pusat Pendidikan Pertanian
4. Sekretariat Badan PPSDMP.
5. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Jawa Barat;
6. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat;
7. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Jawa Barat;
8. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Jawa Timur;
9. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur;
10. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Kalimantan Selatan;
11. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi Selatan;
12. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur;

13. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan Sumatera Utara;
14. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor Jawa Barat;
15. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Magelang Jawa Tengah;
16. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang Jawa Timur;
17. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa Sulawesi Selatan;
18. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari Papua Barat;
19. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi;
20. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung;
21. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Sembawa Sumatera Selatan;
22. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru Kalimantan Selatan;
23. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Kupang Nusa Tenggara Timur.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, tentang Kementerian Pertanian, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi Kementerian Pertanian dari masing-masing pusat dan UPT adalah sebagai berikut:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; *dan*
- e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

2. Pusat Pelatihan Pertanian

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian; dan
- f. penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

3. Pusat Pendidikan Pertanian

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pendidikan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
- b. Pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia pertanian;
- c. Penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian; dan
- f. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian.

4. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, rencana, program dan anggaran serta kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

5. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 100/Permentan/OT.140/10/2015 tentang organisasi dan tata kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur pertanian, pelatihan prajabatan, dan pelatihan fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian bagi aparatur pertanian, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPMKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang manajemen dan kepemimpinan serta fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur dalam dan luar negeri;
- e. Pelaksanaan pelatihan prajabatan bagi aparatur;
- f. Pelaksanaan pelatihan fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian bagi aparatur;
- g. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- h. Pelaksanaan uji kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur
- i. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian;

- j. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- k. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- l. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- m. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- n. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan model dan teknis pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- o. Pengelolaan unit inkubator manajemen;
- p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- q. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- r. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multi media pertanian.
- s. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta instansi PPMKP

6. Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 101/Permentan/OT.140/10/2013, Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian/peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Lembang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang hortikultura bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang hortikultura bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang hortikultura;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;

- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Lembang.

7. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 107/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. BBPKH Cinagara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPKH Cinagara.

8. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 103/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober tahun 2013 sebagai penyempurnaan Permentan Nomor : 17/Permentan/OT.140/02/2007 tanggal 19 Februari 2007, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mempunyai tugas melaksanakan

pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Ketindan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;

- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Ketindan.

9. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 105/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. BBPP Batu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang peternakan;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur;

- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Batu.

10. Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor : 49/Permentan/OT.140/9/2011 tanggal 06 September 2011 Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, mempunyai tugas melaksanakan pelatihan

fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Binuang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;

- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Binuang.

11. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 106/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Batangkaluku menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;

- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang mekanisasi pertanian;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Batangkaluku.

12. Balai Besar Pelatihan Pertanian Kupang

Balai Besar Pelatihan Pertanian Kupang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. BBPP Kupang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;

- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang peternakan;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Kupang.

13. Politeknik Pembangunan Pertanian (Medan, Yogyakarta-Magelang, Malang, Gowa, Manokwari)

Tugas Pokok Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) adalah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan profesional di bidang penyuluhan pertanian dan peternakan, serta pendidikan dan pelatihan fungsional rumpun ilmu hayat pertanian. Polbangtan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan profesional penyuluhan pertanian dan peternakan;
- b. Pelaksanaan penelitian terapan penyuluhan pertanian dan peternakan;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan civitas dan hubungan dengan lingkungannya;
- e. Pelaksanaan administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan;
- f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar fungsional rumpun ilmu hayat pertanian;
- g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan alih kelompok fungsional rumpun ilmu hayat pertanian.

Badan PPSDMP, Kementerian Pertanian melalui Pusat Pendidikan Pertanian, menyelenggarakan lembaga pendidikan pertanian yaitu STPP yang saat ini bertransformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian. Transformasi ini merupakan tindaklanjut dari Undang-undang Pendidikan Tinggi Pertanian No. 12 tahun 2012 mengenai pendidikan vokasi pertanian. Sejak tahun 2018, Sekolah tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) telah beralih menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian, melalui penetapan Menteri Pertanian RI

No.25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Pembangunan Pertanian. Penetapan tanggal 28 Mei 2018 dan peraturan Menteri Pertanian RI nomor 36/Permentan/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian dan Peraturan tanggal 17 Agustus 2018. Arah politeknik pembangunan saat ini adalah mewujudkan Politeknik Pembangunan Pertanian Unggul dalam menyiapkan SDM Pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani menuju Indonesia lumbung pangan dunia tahun 2045.

14. Balai Pelatihan Pertanian Jambi

Balai Pelatihan Pertanian Jambi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BPP Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;

- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BPP Jambi.

15. Balai Pelatihan Pertanian Lampung

Balai Pelatihan Pertanian Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BPP Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;

- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BPP Lampung.

16. Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluhan Pertanian Negeri (Sembawa, Banjarbaru, Kupang)

Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor. 110/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan tata kerja SMK-PPN, Berdasarkan Permentan Nomor 110/Permentan/OT.140/10/2013, Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluhan Pertanian Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan mengembangkan metodologi pembelajaran pendidikan menengah kejuruan bidang pertanian. SMK-PPN menyelenggarakan fungsi:

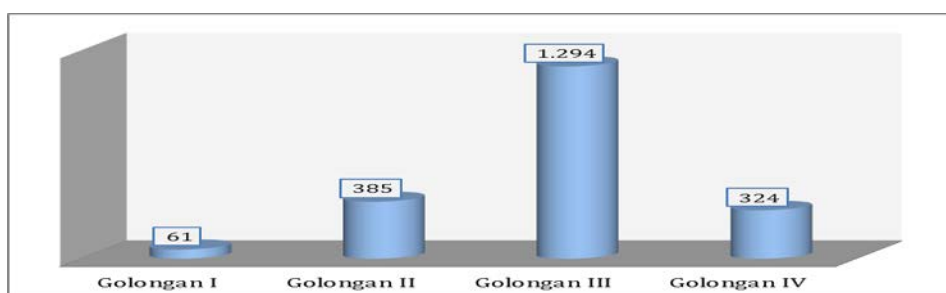
- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan proses belajar mengajar;
- c. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
- d. Pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
- f. Pelaksanaan pengembangan metodologi pembelajaran dan bahan ajar bidang pertanian;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan metodologi pembelajaran bidang pertanian bagi pendidik;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai program pembangunan pertanian;
- i. Pengelolaan unit usaha sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik;
- j. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi SMK-PPN.

D. Sumber Daya Manusia Badan PPSDMP Tahun 2018

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya ditahun 2018, Badan PPSDMP didukung oleh 2064 orang aparat yang terdiri atas 1.325 orang aparat Laki-laki dan 739 aparat Perempuan.

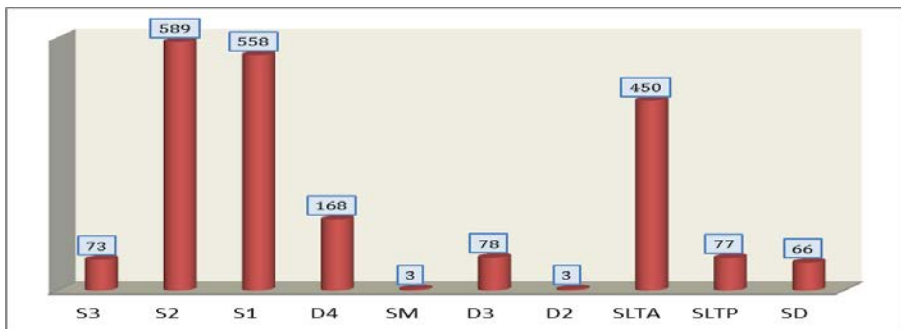
Komposisi pegawai Badan PPSDMP tahun 2018 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci adalah sebagai berikut :

- a. Golongan, terdiri atas: golongan I sebanyak 61 orang; golongan II sebanyak 385 orang; golongan III sebanyak 1.294 orang, dan golongan IV sebanyak 324 orang. Komposisi pegawai Badan PPSDMP tahun 2018 berdasarkan golongan pada gambar 1.



Gambar 1 . Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Golongan Tahun 2018

- b. Pendidikan, terdiri atas: S3 (Doktor) sebanyak 72 orang, S2 (magister) sebanyak 589 orang, S1 (sarjana) sebanyak 558 orang, D4 sebanyak 168 orang, SM sebanyak 3 orang, D3 sebanyak 78 orang, D2 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 450 orang, SLTP sebanyak 77 orang dan SD sebanyak 66 orang. Komposisi pegawai Badan PPSDMP tahun 2018 berdasarkan tingkat pendidikan pada gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Badan PP&DMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2018

E. Dukungan Anggaran Badan PP&DMP Tahun 2018

Total Pagu APBN Badan PP&DMP TA. 2018 adalah senilai Rp. **1.264.588.172.000** dengan rincian : 1).Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 232.788.809.000, 2).Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 485.249.332.000, 3).Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya yaitu Rp.140.048.801.000, dan 4). Program Pendidikan Pertanian Rp. 406.501.230.000. Rincian Total Pagu Anggaran Badan PP&DMP Tahun 2018 pada tabel 1.

Tabel 1
Pagu Anggaran Badan PP&DMP Tahun 2018

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		PAGU	%
1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	232.788.809.000	18,41
2	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	485.249.332.000	38,37
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	140.048.801.000	11,07

4	Pendidikan Pertanian	406.501.230.000	32,14
	TOTAL	1.264.588.172.000	100,00

Sumber data. Sekretariat Badan PPSDMP, tahun 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase pagu anggaran Badan PPSDMP mulai dari yang *tertinggi sampai dengan terendah* adalah pada kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yaitu 38,37%, Pendidikan Pertanian yaitu 32,14%, Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 18,41% dan terendah adalah Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya yaitu 11,07%. Persentase pagu anggaran Badan PPSDMP Tahun 2018 pada gambar 3.



Gambar 3. Persentase pagu anggaran Badan PPSDMP Tahun 2018



Gambar 4. Jumpa Pers 4 (empat) tahun kinerja Badan PPSDMP tahun 2018

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2015–2019 melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 152/Kpts/RC.110/I/8/18 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 3506/OT.010/J/04/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2015–2019 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 155/RC.110/I/8/17 menyangkut visi dan misi Badan PPSDMP adalah sebagai berikut :

a. Visi

Badan PPSDMP telah menetapkan visi pada Tahun 2015–2019 sebagai berikut : “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Badan PPSDMP yang telah ditetapkan adalah:

- 1 Memantapkan Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan;

- 2 Memperkuat Pendidikan Pertanian yang Kredibel;
- 3 Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang Berbasis Kompetensi dan Daya Saing; *serta*
- 4 Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen Yang Transparan dan Akuntabel.

c. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2015–2019, sebagai berikut:

1. Peningkatan kemandirian kelembagaan petani;
2. Peningkatan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian lulusan pendidikan tinggi dan menengah pertanian;
3. Peningkatan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pelatihan pertanian;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen

Indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

1. *The Food Security Index*;
2. Rasio desa yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total desa di Indonesia;
3. Pertumbuhan indeks keunggulan komparatif andalan ekspor pertanian;
4. PDB Pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian;
5. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

d. Sasaran Program Badan

Sasaran program Badan PPSDMP adalah :

1. Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan;

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional;
3. Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP;
4. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian;
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BPPSDMP.

Indikator kinerja sasaran program sebagai berikut :

1. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional;
2. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional;
3. Rasio kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional;
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPPSDMP
5. Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan;
6. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
7. Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017

e. Kebijakan

Arah kebijakan Badan PPSDMP adalah:

1. Optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian;
2. Peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat;
3. Tranformasi STPP dan SMK-PP UPT menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian serta sertifikasi profesi pertanian; dan

4. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

Fokus Badan PPSDMP dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, dilakukan melalui Peningkatan efektifitas Penyuluhan dalam Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Pertanian yang mencakup pelaku utama dan pelaku usaha; penyuluh dan petugas teknis; dan aparatur pemerintah terkait pertanian lainnya, serta pemenuhan unsur daya saing tenaga kerja sektor pertanian.

f. Strategi

Strategi Badan PPSDMP meliputi dua hal, yaitu: (1). Penguatan kelembagaan petani; dan (2). Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian. Dalam mewujudkan strategi Kementerian Pertanian yang terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, maka strategi yang akan dilakukan oleh Badan PPSMDP adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk pemantapan sistem penyuluhan pertanian, adalah:

- a) Pemberdayaan Poktan, Gapoktan, dan BUMP/KEP/Korporasi Petani/ Kelompok Usaha Bersama;
- b) Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pertanian di kecamatan;

- c) Pengembangan dan penyebaran informasi/materi penyuluhan pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian;
 - d) Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB, Penyuluh Pertanian, dan swadaya/swasta;
 - e) Meningkatkan sinergitas pemberdayaan penyuluhan antar dinas teknis dan balai penelitian;
 - f) Membentuk Tim Supervisi Terpadu antara Penguatan program dan kerjasama;
 - g) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana;
 - h) SIMURP (*Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabillitation Project*).
2. Strategi Pendidikan Pertanian;
- Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk Pendidikan Pertanian, diantaranya:
- a) Transformasi pendidikan pertanian;
 - b) Regenerasi petani melalui Program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP);
 - c) Peningkatan kualitas dosen, guru, dan calon tenaga pendidik melalui pendidikan tinggi dan pascasarjana;
 - d) Pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan;
 - e) Pendampingan mahasiswa/alumni/pemuda tani dan dosen dalam peningkatan produksi komoditas strategis pertanian;
 - f) Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
 - g) Penguatan program dan kerjasama pendidikan pertanian;

- h) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pertanian;
- i) *Youth Enterpreunership And Empoyment Support Services In Agriculture Design Project (YESS)*

3. Strategi Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk pemantapan sistem pelatihan pertanian untuk meningkatkan daya saing dan kinerja balai pelatihan, diantaranya:

- a) Standarisasi mutu layanan kediklatan;
- b) Peningkatan Prasarana dan sarana UPT Pelatihan Pertanian;
- c) Penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai penyelenggara pelatihan non aparatur;
- d) Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan;
- e) Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing;
- f) Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan;
- g) Peningkatan SKKNI sektor pertanian;
- h) Peningkatan peserta sertifikasi SDM pertanian;
- i) Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
- j) *Rural Empowerment and Agriculture Development Scalling-Up Innitiative (READ-SI)*

4. Strategi Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel

- a) Perencanaan program, kegiatan, anggaran berbasis kinerja, serta peningkatan kerjasama;

- b) Pengembangan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib;
- c) Pemantapan reformasi birokrasi melalui pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d) Penguatan sistem data, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta hubungan masyarakat, informasi publik dan perpustakaan;
- e) *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)*

g. Program dan Kegiatan Tahun 2018

Program dan Kegiatan Badan pada Tahun 2018 adalah **(1) Program Peningkatan Penyuluhan, dan Pelatihan Pertanian; dan (2) Program Pendidikan Pertanian.**

Kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah :

- a. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian;
- b. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
- c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
- d. Pemantapan Pendidikan Pertanian;

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Badan PP&DMP merupakan dokumen penugasan dari Menteri Pertanian kepada Kepala Badan PP&DMP yang ditetapkan pada bulan Januari 2018. Sasaran program yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu dipedesaan, dengan target indikator kinerja yaitu 10% rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional.
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional, dengan target indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. 27,5% rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional
 - b. 2,3% rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional
3. Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP, dengan target indikator kinerja yaitu 3.32 skala likert Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP.
4. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian, dengan target indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. 90% rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan
 - b. 22% penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, dengan target indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. 82 Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
 - b. 86,25 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017)

Perjanjian Kinerja (PK) Badan PPSDMP Tahun 2018 pada tabel 2.

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Badan PP&DMP Tahun 2018

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu dipedesaan	1.	Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional	10%
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional	2.	Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional	27,5%
		3.	Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional	2,3%
3.	Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP	4.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP	3.32 Skala Likert
4.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian	5.	Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan	90%
		6.	Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan	22%
5.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	7.	Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	82 Nilai
		8.	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017)	86,25 Nilai

Sumber : Sekretariat Badan PP&DMP, tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018.

Capaian kinerja Badan PPSDMP diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada PK Badan PPSDMP tahun 2018. Rincian hasil capaian kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018 pada tabel 3.

Tabel 3
Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu dipedesaan	1 Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	10	10.56	105.60	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional	2 Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	27.5	27.50	100	Berhasil
		3 Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	2.3	2.25	97.83	Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP	4 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert)	3.32	3.36	101.20	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian	5 Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan (%)	90	80.04	88.93	Berhasil

		6 Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan (%)	22	20.20	108.91	Sangat Berhasil
5.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	7 Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)	82	83.29	101.57	Sangat Berhasil
		8 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) (Nilai)	86.25	87.00	100.87	Sangat Berhasil

Sumber data. Pusat dan Sekretariat Badan, tahun 2018

1. Pengukuran Capaian Kinerja Badan PP&DMP tahun 2018

- a. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional

Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan dengan kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelembagaan petani lainnya. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk mengubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usahatani sehingga mampu mengembangkan agribisnis dan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.

Pencapaian indikator kinerja ini diukur melalui perbandingan kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Kelembagaan petani yang telah menerapkan sistem pertanian terpadu}}{\sum \text{total kelembagaan petani di Indonesia}} \right) \times 100\%$$

$\sum$ kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu diperoleh dari jumlah kelompok tani (poktan) yang telah mengikuti kegiatan penumbuhan dan perkembangan penyuluh swadaya, Sekolah Lapang (SL), dan menerapkan adaptasi teknologi spesifik lokalita.

$\sum$ total kelembagaan petani merupakan jumlah poktan nasional yang terdaftar dalam SIMLUHTAN.

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional =

$$x = \frac{59.179}{565.727} \times 100\%$$

Secara rinci jumlah poktan yang menerapkan sistem pertanian terpadu terlihat pada tabel 4.

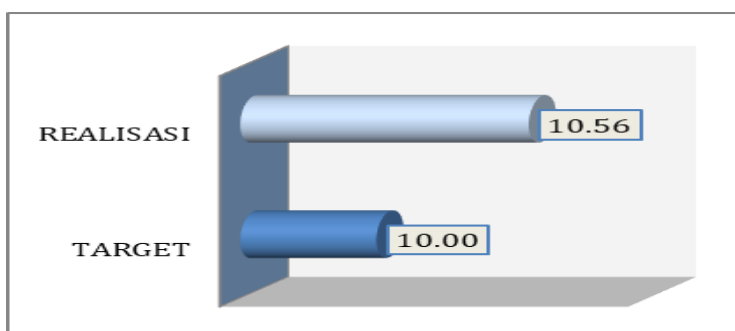
Tabel 4
Rincian Poktan yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu
Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018
Jumlah Poktan yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu (poktan)	59,719
a. jumlah poktan yang mengikuti kegiatan penumbuhan dan perkembangan penyuluh swadaya	47,247
b. jumlah poktan yang mengikuti kegiatan SL	10,800
c. jumlah poktan yang mengikuti kegiatan adaptasi teknologi spesifik lokalita.	1,672
Jumlah Poktan Nasional (berdasarkan SIMLUHTAN) (poktan)	565,727
Rasio (%)	10.56

Sumber: Pusat Penyuluhan, tahun 2018

Capaian Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional sebesar 10,56% bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 10% maka tercapai 105,60% atau sangat berhasil.

Perbandingan persentase target dan realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2018 adalah pada gambar 5.



Gambar 5. Target dan realisasi Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018



Gambar 6. Upaya percepatan tanam padi bagi petani (Teknik Tabur) di Kecamatan Muara Telang Banyuasin Sumatera Selatan, tahun 2018

- b. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional

Pencapaian indikator kinerja ini diukur melalui perbandingan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya}}{\sum \text{total kelembagaan petani di Indonesia}} \right) \times 100\%$$

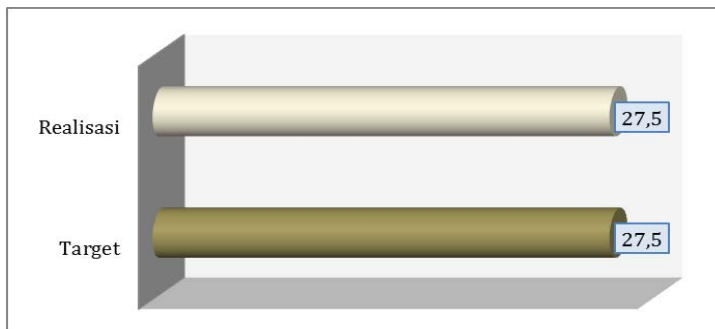
$\sum$ kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya berasal dari jumlah Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP, masing-masing penyuluh baik Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP diwajibkan untuk meningkatkan kapasitas sebanyak 5 (lima) poktan di wilayah kerjanya.

$\sum$ total kelembagaan petani merupakan jumlah poktan nasional yang terdaftar dalam SIMLUHTAN.

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional :

$$x = 155.575 / 565.727 \times 100 \% = 27,5 \%$$

Perbandingan persentase target dan realisasi rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2018 adalah pada gambar 7.



Gambar 7. Target dan realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional 2018

- c. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional

Pencapaian kinerja Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional dengan target 2,3% (287 unit) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Target} &= \text{Total KEP (ditahun 2017)} \times \text{Target PK} \\ &= 12.468 \times 2,3\% = \mathbf{287 \text{ KEP}} \end{aligned}$$

Keterangan :

1. Total jumlah KEP di tahun 2017 = 12.468
2. Target PK tahun 2018 = 2,3%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &: = \text{Total KEP (tahun 2018)} / \text{Total Poktan Nasional} \times 100 \\ &= 12.755 / 565.727 \times 100 = \mathbf{2,25\%} \end{aligned}$$

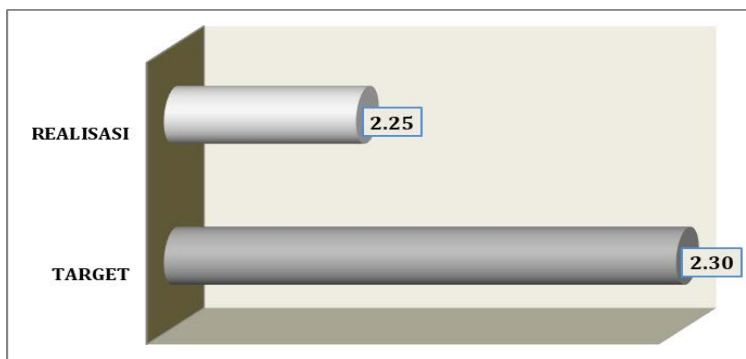
Keterangan :

1. Total jumlah KEP di tahun 2018 = 12.755
2. Total Poktan Nasional = 565.727

Persentase capaian kinerja yaitu :

$$\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 = 2,25 / 2,3 \times 100 = \mathbf{97,83\%}$$

Perbandingan persentase dari target dan realisasi rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2018 adalah pada gambar 8.



Gambar 8. Target dan realisasi rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional, Tahun 2018

d. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik Badan PPSDMP

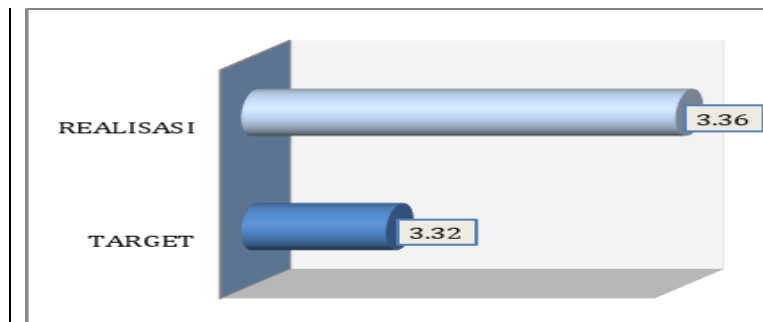
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPPSDMP dengan target **3,32 Skala Likert** adalah Hasil penilaian IKM dari pengguna.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil survei kepuasan masyarakat dari seluruh unit kerja pelayanan publik pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) lingkup BPPSDMP. Realisasi dan pengukuran IKM adalah sebagai berikut

$$= \frac{\sum \text{Nilai IKM dari semua unit kerja pelayanan publik}}{\sum \text{Unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik}}$$

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP pada tahun 2018 adalah **3,36 Skala Likert**. Capaian persentase dari indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP adalah **101.20%**.

Perbandingan persentase dari target dan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik Badan PPSDMP pada tahun 2018 adalah pada gambar 9.



Gambar 9. Target dan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik Badan PPSDMP, Tahun 2018

- e. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan

Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan dengan

target 90% adalah Lulusan Pendidikan tinggi dan menengah pertanian yang bekerja dibidang pertanian/melanjutkan study dibidang pertanian (data lulusan UPT).

Realisasi Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan adalah **80.04%**.

Pengukuran Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan adalah :

$$= \frac{\Sigma \text{Lulusan pendidikan bekerja dibidang pertanian}}{\Sigma \text{Lulusan pendidikan pertanian}} \times 100$$

$$= 742/927 \times 100 = \mathbf{80.04\%}$$

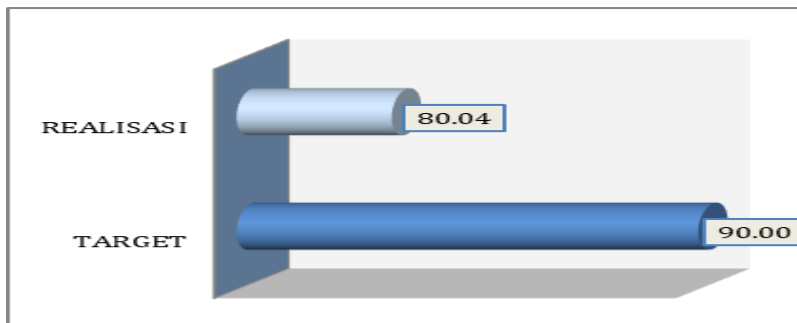
Keterangan :

1. Jumlah Lulusan Pendidikan Pertanian = 927 orang
2. Jumlah Lulusan yang brekerja dibidang Pertanian = 742 orang

Realisasi kinerja Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan pada tahun 2018 adalah 80.04%, sehingga persentase capaian kinerja adalah :

$$\text{Persentase Capaian} = \text{Realisasi/Target} \times 100 = 80.04/90 \times 100 = \mathbf{88.93\%}$$

Perbandingan persentase dari target dan realisasi Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan pada tahun 2018 adalah pada gambar 10.



Gambar 10. Target dan Realisasi rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2018



Gambar 11. Kerjasama Polbangtan Manokwari Dengan 6 Perusahaan di Bidang Pangan PT. sayuran siap saji, PT. Medion Farma Jaya, PT. Salsabila Nuresery, PT. Taman Bunga Nusantara, PT. Estetika Kata Tiara dan PT. Cheil Jedang, tahun 2019

f. Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan

Sasaran program meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian dengan indikator kinerja penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan dengan **target 22%**. Realisasi Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan tahun 2018 berdasarkan indikator CGI peserta pelatihan dari masing-masing UPT Lingkup Badan PP&DMP pada tabel 5.

Tabel 5
Rekapitulasi Pencapaian Kinerja UPT berdasarkan Indikator CGI peserta pelatihan diperoleh dari rata-rata hasil CGI tahun 2018

NO	NAMA UPT	RATA-RATA
1	PPMKP Ciawi	20.37
2	BBPP Lembang	18.81
3	BBPKH Cinagara	21.30
4	BBPP Batu	20.62
5	BBPP Ketindan	21.98
6	BBPP Batangkaluku	19.25
7	BBPP Binuang	21.51
8	BBPP Kupang	22.84
9	BPP Jambi	14.02
10	BPP Lampung	21.32
	Rata-rata	20.20

Sumber data. Pusat Pelatihan, tahun 2018

Penurunan rata-rata competency gap index peserta pelatihan dimaksudkan untuk mengukur kesenjangan kompetensi individu terhadap standar kompetensi yang dipersyaratkan atas jabatan atau pekerjaan individu setelah mengikuti diklat atau pelatihan. Kompetensi SDM adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Untuk **Formula CGI = Standar Kompetensi Kerja (SKK) – rata-rata nilai kompetensi (70% x nilai pengetahuan dan keterampilan + 30% x nilai sikap dan perilaku)**. Penjelasan rumus formula CGI yaitu:

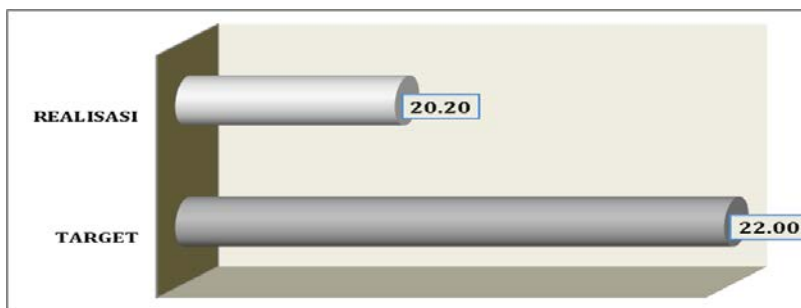
1. Nilai Standar Kompetensi Kerja (SKK) menggunakan bobot 70 – 100% disesuaikan dengan bobot jenis pelatihan
2. Nilai Kompetensi diperoleh dari hasil evaluasi pada saat pelaksanaan pelatihan dengan nilai rata-rata 70% dikali nilai pengetahuan dan

keterampilan (nilai peningkatan pengetahuan dan keterampilan yaitu nilai rata-rata (kemajuan berlatih + penguasaan materi (LP6)) ditambah nilai rata-rata 30% dikali nilai aspek sikap dan perilaku (LP7) diperoleh dari penilaian sikap dan perilaku

Realisasi kinerja Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan pada tahun 2018 adalah 20,20% (**sangat berhasil**), sehingga persentase capaian kinerja adalah :

$$= \text{Target/Realisasi} \times 100 = 22.00/20.20 \times 100 = \mathbf{108.91\%}$$

Perbandingan realisasi dan target dari Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan pada tahun 2018 adalah pada gambar 12.



Gambar 12. Target dan realisasi penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) Peserta Pelatihan tahun 2018

- g. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Pengukuran Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan **target nilai 82** adalah hasil Evaluasi SAKIP Badan PP&DMP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Realisasi kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2018 adalah

nilai 83,29. Rincian hasil penilaian Inspektorat Jenderal terhadap SAKIP Badan PPSDMP tahun 2018 pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018

No	Akuntabilitas	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	27,06
2	Pengukuran Kinerja	20,83
3	Pelaporan Kinerja	12,28
4	Evaluasi Kinerja	7,29
5	Capaian Kinerja	15,83
Nilai Hasil Evaluasi		83,29
Kategori		Memuaskan

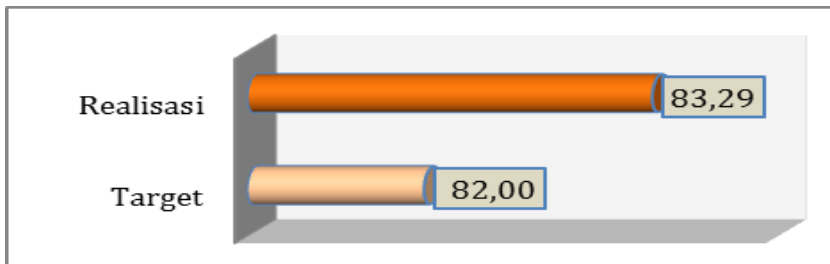
Sumber data. Inspektorat Jenderal, 2018

Keterangan kategori penilaian akuntabilitas kinerja dari Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut : AA => 90–100 (**Sangat Memuaskan**); A => 80–90 (**Memuaskan**, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel); BB => 70–80 (**Sangat Baik**); B => 60–70 **Baik**, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan; CC => 50–60 (**Cukup (memadai)**, Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.); C => 30–50 (**Kurang**, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.); D = 0–30 (**Sangat Kurang**, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar).



Gambar 13. Apresiasi SAKIP Lingkup Badan PPSDMP tahun 2018

Persentase target dan realisasi dari Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2018 adalah pada gambar 14.

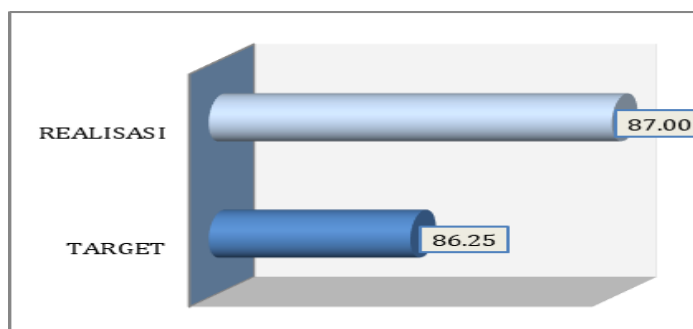


Gambar 14. Persentase target dan realisasi nilai AKIP Badan PPSDMP Tahun 2018

h. Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017

Realisasi nilai indikator kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017 adalah 87,00 (100.87%). Target indikator kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017 adalah 86,25. Persentase target dan realisasi dari Nilai

Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 pada tahun 2018 adalah pada gambar 15.



Gambar 15. Persentase Target dan Realisasi Nilai Kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017 Badan PPSDMP tahun 2018

2. Perbandingan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2016 - 2018

- a. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional

Realisasi pencapaian kinerja Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 10.56% (sangat berhasil) dari target 10%. Target dan realisasi Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional selama 3(tiga) tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 pada tabel 7.

Tabel 7
Target dan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2016-2018

No	Tahun	Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	
		Target	Realisasi
1	2016	-	-
2	2017	-	-
3	2018	10	10.56

Sumber. Pusat Penyuluhan, tahun 2018

Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional baru ditargetkan di tahun 2018.

- b. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional

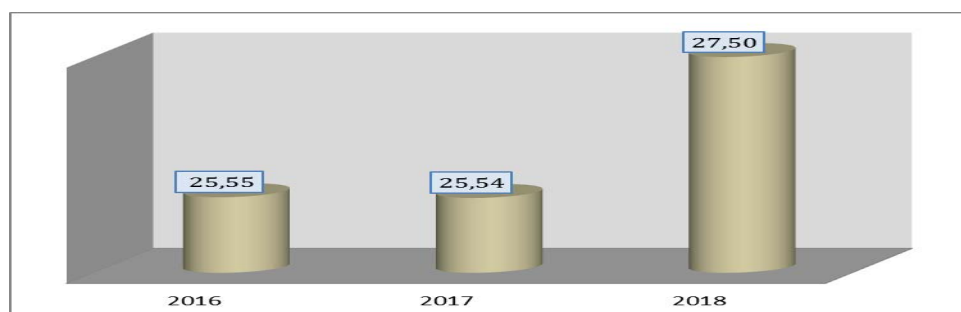
Realisasi pencapaian kinerja Rasio kelembagaan petani kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 27.5% (berhasil) dari target 27.5%. Target dan realisasi Rasio kelembagaan petani kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional selama 3(tiga) tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 pada tabel 8.

Tabel 8
Target dan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2016-2018

No	Tahun	Rasio kelembagaan petani kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	
		Target	Realisasi
1	2016	22.00	25.55
2	2017	25.00	25.54
3	2018	27.50	27.50

Sumber data. Pusat Penyuluhan, tahun 2018

Realisasi Rasio kelembagaan petani kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2016-2018 pada gambar 16.



Gambar 16. Realisasi capaian rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2016-2018

- c. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional

Realisasi pencapaian kinerja Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 2.25% (berhasil) dari target 2.30%. Target dan realisasi kelembagaan petani

yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional selama 3(tiga) tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 pada tabel 9.

Tabel 9
Target dan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang menjadi
kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan
petani nasional tahun 2016-2018

No	Tahun	Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	
		Target	Realisasi
1	2016	-	-
2	2017	-	-
3	2018	2.30	2.25

Sumber data. Pusat Penyuluhan, tahun 2018

Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional baru dinilai ditahun 2018.

- d. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert)

Realisasi pencapaian kinerja penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik BPPSDMP tahun 2018, adalah nilai 3,36 Skala Likert (Kategori Baik). Penilaian tersebut dilakukan oleh para *stakeholders* yang berhubungan langsung dengan unit kerja layanan masyarakat yang di 19 Unit Pelayanan teknis lingkup BPPSDMP. Berdasarkan Rencana Strategis BPPSDMP, Indikator Kinerja Sasaran Program IKM atas layanan publik BPPSDMP (skala likert) baru diterapkan pada tahun 2018 dengan target nilai 3,32 Skala Likert.

Target dan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert) selama 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 pada tabel 10.

Tabel 10
Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP tahun 2016-2018

No	Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert)	
		Target	Realisasi
1	2016	-	-
2	2017	-	-
3	2018	3.32	3.36

Sumber data. Sekretariat Badan PPSDMP, tahun 2018

Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP baru dinilai ditahun 2018.

- e. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan

Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan baru ditargetkan pada tahun 2018. Realisasi capaian untuk Indikator kinerja tahun 2018 mencapai 80.04% pada tabel 11.

Tabel 11

Target dan realisasi Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan, tahun 2016 - 2018

No	Tahun	Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan (%)	
		Target	Realisasi
1	2016	-	-
2	2017	-	-
3	2018	90	80.04

Sumber data. Pusat Pendidikan, tahun 2018

Capaian kinerja rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2019 harus mencapai target yaitu 90%.

f. Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan

Realisasi pencapaian kinerja Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 20.20% (berhasil) dari target 22%. Target dan realisasi Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan selama 3(tiga) tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 pada tabel 12.

Tabel 12
Target dan Realisasi Penurunan rata-rata competency gap index (CGI)
peserta pelatihan tahun 2016-2018

No	Tahun	Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan (%)	
		Target	Realisasi
1	2016	-	-
2	2017	-	-
3	2018	22	20.20

Sumber data. Pusat Pelatihan, tahun 2018

Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan baru ditargetkan tahun 2018.

g. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

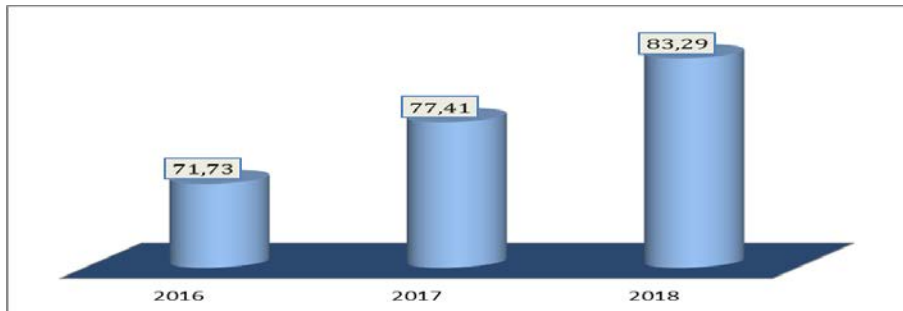
Realisasi pencapaian kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018 telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu nilai 83,29 (**sangat berhasil**) dari target nilai 82. Target dan realisasi Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama 3(tiga) tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 pada tabel 13.

Tabel 13
Target dan Realisasi Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016-2018

No	Tahun	Nilai AKIP	
		Target	Realisasi
1	2016	-	71,73
2	2017	-	77,41
3	2018	82	83,29

Sumber. Sekretariat Badan, 2018

Realisasi Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016-2018 pada gambar 17.



Gambar 17. Realisasi capaian kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016-2018

Penilaian evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal mengalami peningkatan di 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 71,73 (2016), 77,41 (2017) dan 83,29 (th 2018). Peningkatan nilai AKIP Badan PP&SDMP disebabkan perbaikan komponen yang dinilai oleh Itjen ke arah lebih baik yaitu peningkatan pada komponen : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Sedangkan komponen Capaian kinerja nilainya tetap, dan komponen evaluasi kinerja/evaluasi internal nilainya naik di tahun 2016-2017 dan mengalami penurunan nilai ditahun 2018. Rincian penilaian evaluasi masing-masing komponen yang dinilai pada SAKIP Badan PP&SDMP pada tabel 14.

Tabel 14
Hasil penilaian evaluasi SAKIP Badan PPSDMP oleh Inspektorat
Jenderal tahun 2016-2018

No	Komponen Yg Dinilai	Bobot	Tahun		
			2016	2017	2018
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,14	24,61	27,06
2.	Pengukuran Kinerja	25	18,96	19,27	20,83
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,33	10,33	12,28
4.	Evaluasi Kinerja/Evaluasi Internal	10	5,88	7,38	7,29
5.	Capaian Kinerja	20	14,42	15,83	15,83
Nilai Hasil Evaluasi		100	71,73	77,41	83,29
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	A
			Sangat Baik	Sangat Baik	Memuaskan

Sumber Data. Sekretariat Badan, tahun 2018

h. Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017)

Target dan realisasi Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) selama 3(tiga) tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 pada tabel 15.

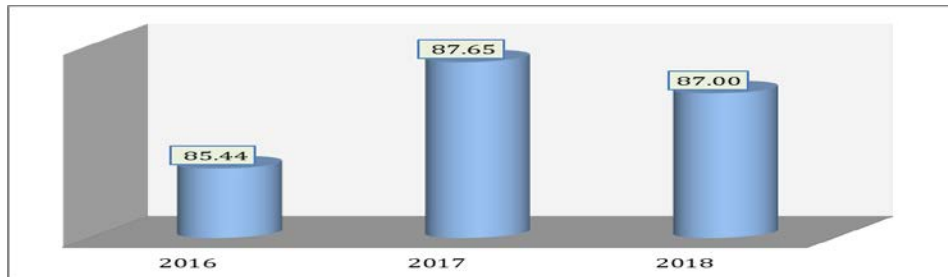
Tabel 15
Target dan realisasi Nilai Kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017
tahun 2016 - 2018

No	Tahun	Nilai Kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017	
		Target	Realisasi
1	2016	-	85,44
2	2017	-	87,65
3	2018	86,25	87,00

Sumber data. Sekretariat Badan, tahun 2018

Tabel 15 menunjukkan bahwa tahun 2016-2017 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) belum ditetapkan sebagai target, tetapi tahun 2016 sudah ada realisasi sebesar 85,44% dan tahun 2017

sebesar 87,65. Tahun 2018 nilai kinerja 87,00% dari target 86,25%. Realisasi Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017, selama tahun 2016-2018 pada gambar 18.



Gambar 18. Realisasi Capaian Kinerja Nilai Kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017, tahun 2016-2018

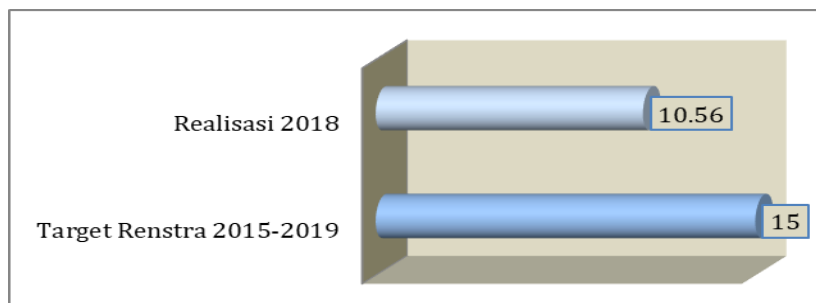
3. Perbandingan capaian kinerja Badan PP&DMP pada tahun 2018, dengan target jangka menengah dalam Renstra (2015 sd 2019)

- a. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional **tahun 2018 telah memenuhi target** yaitu 10.56% dengan persentase capaian 105% dari target 10%. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PP&DMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional adalah 15%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan

petani nasional tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 19.



Gambar 19. Perbandingan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 *dengan* Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019)

Gambar 19 menunjukkan bahwa realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 adalah 10,56%, berarti belum memenuhi target renstra Badan PPSDMP (2015-2019) sebesar 15%. Tahun 2019 rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional harus memenuhi target 15%.

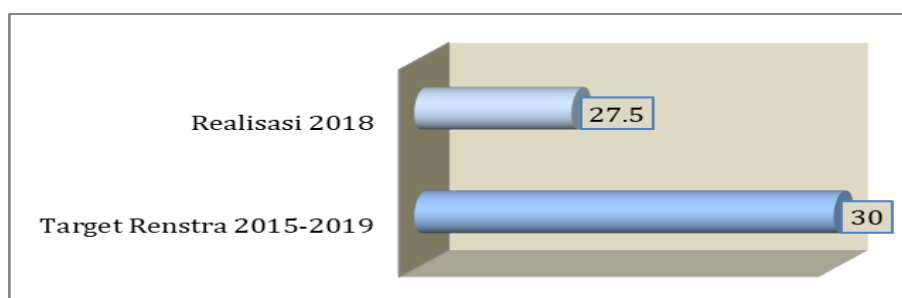


Gambar 20. Penyuluh pertanian mengawal, mendampingi dan menggerakkan petani dalam menerapkan teknologi yang direkomendasikan pada kegiatan UPSUS, tahun 2018.

- b. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional **tahun 2018 telah memenuhi target** yaitu 27.5% dengan persentase capaian 100% dari target 27.5%. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional adalah 30%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 21.



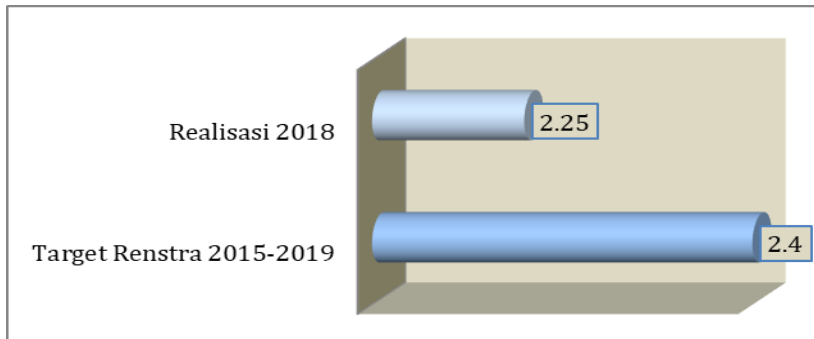
Gambar 21. Perbandingan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 *dengan* Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019)

Gambar 21 menunjukkan bahwa realisasi rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 adalah 27.50%, berarti belum memenuhi target renstra Badan PPSDMP (2015-2019) sebesar 30%. Tahun 2019 rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional harus memenuhi target sebesar 30%.

- c. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional **tahun 2018 belum memenuhi target** yaitu 2.25% dari target 2.3%. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional adalah 2.4%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 22.



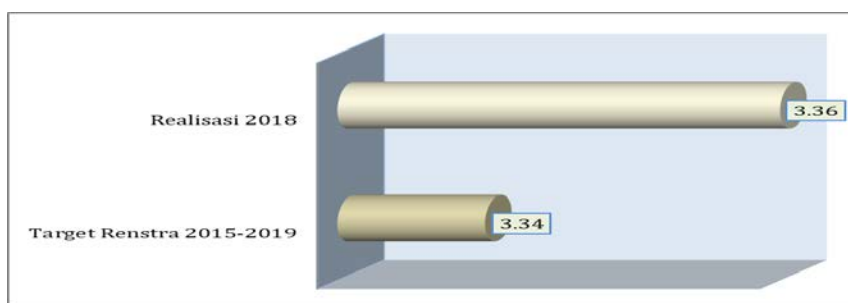
Gambar 22. Perbandingan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 *dengan* Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019)

Gambar 22 menunjukkan bahwa realisasi rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 adalah 2.25%, berarti belum memenuhi target renstra Badan PPSDMP (2015-2019) sebesar 2.4%. Tahun 2019 Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional harus memenuhi target sebesar 2.4%

d. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert)

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert) penilaian para pengguna layanan di UPT lingkup BPPSDMP **tahun 2018 telah memenuhi target** yaitu 3,36 Skala Likert dengan persentase capaian 101,20% dari target 3,32 Skala Likert. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert), terdiri dari target tahun 2018 yaitu Nilai 3,32 dan target tahun 2019 yaitu nilai 3,34. Dikarenakan indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert) baru dilaksanakan pada tahun 2018, maka belum bisa dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert) tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 23.



Gambar 23. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert) tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019)

- e. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan

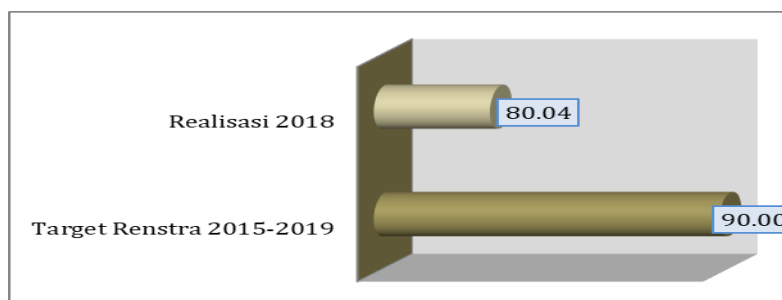
Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan **tahun 2018 belum memenuhi target** yaitu 80.04% dari target 90%.



Gambar 24. Kepala Badan PPSDMP dan siswa/i di Polbangtan Bogor Tahun 2018

Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun 2018 adalah 90% dengan rincian target : dari tahun 2015 sampai dengan 2017 belum ditentukan karena pada 3 (tiga) tahun tersebut indikatornya jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja.

Perbandingan Realisasi Kinerja rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 25.

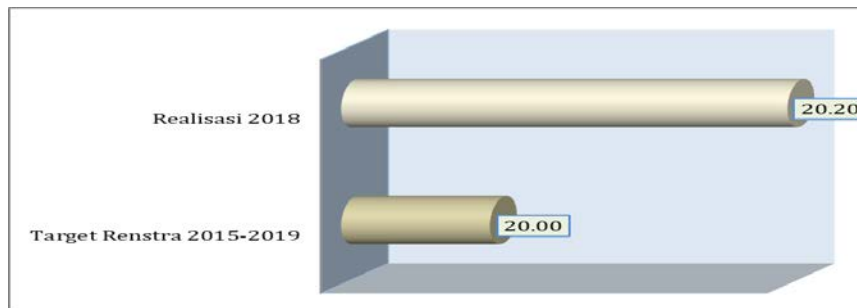


Gambar 25. Perbandingan Realisasi rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2018 *dengan* Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019)

- f. Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan **tahun 2018 telah memenuhi target** yaitu 20.20% dengan persentase capaian 108.91% dari target 22%. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan adalah 20%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 26.



Gambar 26. Perbandingan Realisasi Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2018 *dengan* Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PP&DMP (2015-2019)

Gambar 26 menunjukkan bahwa realisasi Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2018 adalah 20.20%. Tahun 2019 Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2018 harus memenuhi target sebesar 20%.



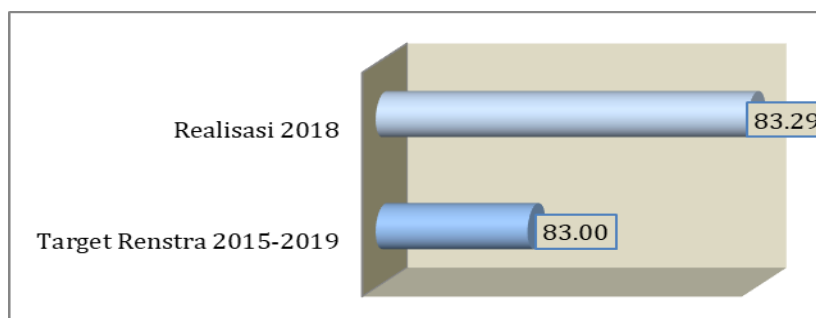
Gambar 27. Pelatihan (Tematik Peternakan dan Prajabatan CPNS) di UPT Pelatihan Badan PP&DMP Tahun 2018

- g. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian **tahun 2018 telah memenuhi target** yaitu nilai 83.29 dengan persentase capaian 101.57% dari target nilai 82. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PP&DMP (2015-2019) untuk Indikator

kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah nilai 83.

Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 28.



Gambar 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Badan PPSDMP tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019)

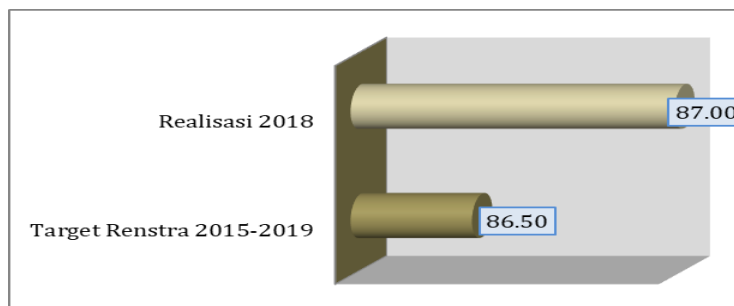
Gambar 28 menunjukkan bahwa realisasi Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Badan PPSDMP tahun 2018 adalah nilai 83.29, berarti sudah melebihi target renstra Badan PPSDMP (2015-2019) nilai 83. Tahun 2019 Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Badan PPSDMP harus memenuhi target nilai 83.

h. Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017)

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) **tahun 2018 telah memenuhi target** yaitu nilai

87.00 dengan persentase capaian 100.87% dari target nilai 86.25. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) adalah nilai 86,50.

Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 29.



Gambar 29. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017, tahun 2018 *dengan* Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019

Gambar 29 menunjukkan bahwa realisasi Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017, pada tahun 2018 adalah nilai 87.00, berarti sudah memenuhi target renstra Badan PPSDMP (2015-2019) yaitu nilai 86.50%. Tahun 2019 Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) harus memenuhi target nilai 86.50.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi.

- a. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Swadaya.

Penumbuhan dan pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya merupakan upaya untuk memberikan kesempatan bagi para petani ahli untuk memotivasi petani lainnya dalam menerapkan teknologi terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional.

Tujuan Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Swadaya adalah meningkatkan peran dan motivasi penyuluh pertanian swadaya dalam melakukan kegiatan pembelajaran sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS dalam pendampingan kelompok tani, dan meningkatkan wawasan dan kemampuan penyuluh pertanian swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan pertanian.

Strategi pelaksanaan penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya melalui peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian Swadaya yang difasilitasi dengan kegiatan demplot.

Adapun tahapan pelaksanaan Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya, yaitu : 1).Bahan Demplot, 2). Rembug Tani, 3). Kursus Tani *dan* 4).Bantuan Transport.

Kegiatan Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya adalah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu sebesar 90% dari total yang difasilitasi.

2. Sekolah Lapang.

Gerakan Pemberdayaan Petani Mendukung UPSUS dengan Metode SL adalah salah satu proses pembelajaran non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usaha, identifikasi dan mengatasi permasalahan, mengambil keputusan serta menerapkan teknologi yang sesuai dengan sumberdaya setempat

secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahatani lebih efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan. Sekolah Lapangan dapat dipandang sebagai salah satu metode dalam proses belajar mengajar yang cukup efektif, karena sangat cocok sebagai metode pembelajaran bagi orang dewasa (*Andragogi*) karena sifatnya tidak formal. Proses belajar dilakukan dilapangan dimana tersedia obyek nyata yang dijadikan materi pelajaran. Sekolah Lapangan ini dirancang untuk menjawab agar penerapan sistem pertanian terpadu dapat diwujudkan.

Tujuan SL adalah : 1). Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha tani; 2). Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani dalam memanfaatkan lahan usaha taninya agar lebih produktif; 3). Menggerakkan dan memberdayakan kelompok tani dalam menerapkan Sistem Pertanian Terpadu (SPT);

Strategi Pelaksanaan SL adalah dilaksanakan di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, dimana wilayah kerja tersebut dipilih 5 wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP). Dengan demikian dalam setiap wilayah kerja BPP terdapat 5 WKPP sebagai pelaksana sekolah lapangan. Fasilitator pelaksanaan sekolah lapangan di WKPP adalah penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah kerja tersebut.

Adapun lama (durasi) pelaksanaan sekolah lapangan selama 1 musim tanam yang disesuaikan dengan musim di lokasi tersebut. BPP dapat memilih musim tanam periode april–september atau oktober–maret, pilihan ini diterapkan dengan mempertimbangkan jenis komoditi dan musim pada lokasi.

Jumlah peserta sekolah lapangan disetiap WKPP sebanyak 15 orang yang berasal dari 6 kelompok tani di dalam WKPP, dengan rincian 1 kelompok utama (5 orang) berasal dari lokasi pelaksanaan dan 5 kelompok pendamping (masing-masing diwakili 2 orang).

Metode pembelajaran dalam pelaksanaan sekolah lapangan menggunakan prinsip-prinsip belajar sambil berbuat (*learning by doing*) sehingga peserta memahami cara pengambilan keputusan dalam mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi.

Adapun tahapan pelaksanaan sekolah lapangan, sebagai berikut :

a). Rembug Tani Desa, b). Pertemuan Sekolah Lapangan, c). Bahan Pembelajaran dengan materi terkait penerapan Sistem Pertanian Terpadu, d). Bantuan Transport Penyuluh Pertanian, e). Penyampaian laporan ke siluhtan.net dan bentuk lainnya setelah divalidasi Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan pada lokasi yang telah disinergikan dengan kegiatan dinas teknis di 34 Provinsi.

3. Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita merupakan tindaklanjut dari hasil kegiatan penelitian teknologi yang bersumber dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan diujicobakan pada kawasan tertentu oleh Balai Penyuluhan Pertanian. Penelitian dan penyuluhan pertanian merupakan komponen yang berperan penting dalam mewujudkan peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan menuju kedaulatan pangan. Penelitian bertanggung jawab untuk menghasilkan dan meningkatkan kualitas teknologi dalam rangka menghasilkan komoditas pertanian yang berdaya saing.

Tujuan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi adalah : Mempercepat penyebaran teknologi spesifik lokalita yang telah direkomendasikan sesuai agro ekosistem; *dan* Meyakinkan kesesuaian paket teknologi usahatani dengan kebutuhan dan kemampuan serta kondisi agroekosistem;

Strategi pelaksanaan adaptasi teknologi spesifik lokalita dilaksanakan di salah satu desa wilayah kabupaten, dimana setiap kabupaten melakukan adaptasi teknologi di 5 wilayah kerja BPP. Adapun penanggungjawab pelaksanaan kegiatan ini adalah lembaga penyuluhan tingkat provinsi. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut : a). Lembaga penyuluhan tingkat provinsi melakukan koordinasi dengan BPTP untuk melakukan penelaahan terhadap teknologi padi, jagung dan kedelai yang telah di rekomendasikan hasil kaji terap (technology assement). Berdasarkan hal tersebut ditetapkan jenis teknologi yang akan di adaptasikan pada lokasi dengan tipikal ekosistem tertentu; b). Lembaga penyuluhan tingkat provinsi melakukan persiapan lokasi adaptasi di wilayah kabupaten dan wilayah kerja BPP;

c). Pelaksanaan adaptasi teknologi spesifik lokalita difasilitasi oleh penyuluh dan peneliti BPTP dalam 1 (satu) musim tanam; d). Jumlah peserta pelaksanaan adaptasi teknologi spesifik lokalita sebanyak 20 orang yang berasal dari 5 (lima) kelompok tani (poktan) di Wilayah Kerja BPP (WKBPP), dengan rincian 1 (satu) poktan sebagai pelaksana utama dan 4 (empat) poktan pendamping. Masing-masing poktan diwakili oleh 4 (empat) orang petani; e). Dalam proses pelaksanaan kegiatan terdiri dari: (a) rembug tani, (b) pengamatan dan pertemuan dan (c) Farmer Field Day (FFD).

Pelaksanaan sekolah lapangan dilaksanakan di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, dimana wilayah kerja tersebut dipilih 5 wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP). Dengan demikian dalam setiap wilayah kerja BPP terdapat 5 WKPP sebagai pelaksana sekolah lapangan. Fasilitator pelaksanaan sekolah lapangan di WKPP adalah penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah kerja tersebut.

Adapun lama (durasi) pelaksanaan sekolah lapangan selama 1 musim tanam yang disesuaikan dengan musim di lokasi tersebut. BPP dapat memilih musim tanam periode april–september atau oktober–maret, pilihan ini diterapkan dengan mempertimbangkan jenis komoditi dan musim pada lokasi.

Jumlah peserta sekolah lapangan disetiap WKPP sebanyak 15 orang yang berasal dari 6 kelompok tani di dalam WKPP, dengan rincian 1 kelompok utama (5 orang) berasal dari lokasi pelaksanaan dan 5 kelompok pendamping (masing-masing diwakili 2 orang).

Metode pembelajaran dalam pelaksanaan sekolah lapangan menggunakan prinsip-prinsip belajar sambil berbuat (*learning by doing*) sehingga peserta memahami cara pengambilan keputusan dalam mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi.

Adapun tahapan pelaksanaan sekolah lapangan, yaitu :a). Rembug Tani Desa; b).Pertemuan Sekolah Lapangan; c). Bahan pembelajaran dengan materi terkait penerapan Sistem Pertanian Terpadu; d). Bantuan Transport Penyuluh Pertanian; e). Penyampaian laporan ke siluhtan.net dan bentuk lainnya setelah divalidasi Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan pada lokasi yang telah disinergikan dengan kegiatan dinas teknis di 34 Provinsi.

- b. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional.

Keberhasilan capaian rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Pemberian dukungan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian;
2. Pemberian Honorarium bagi THL-TBPP untuk memenuhi kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian.

- c. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional.

Beberapa hal yang menyebabkan kurang berhasilnya capaian rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional yaitu realisasi 80,04% dari target 90%, adalah :

1. Proses pengurusan badan hukum membutuhkan waktu yang lama;
2. Biaya administrasi pengurusan badan hukum (besarnya berbeda tergantung daerahnya);
3. Sulitnya memperoleh modal dari pihak ketiga;
4. Masih kurangnya pemahaman terhadap kelembagaan ekonomi petani;

5. Pola pembinaan dan pendampingan yang berbeda setiap penyuluh meskipun sudah ada pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan ekonomi petani.

Alternatif Solusi

1. Memfasilitasi keinginan kelompok tani untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi kelembagaan ekonomi petani;
 2. Memberikan dukungan anggaran dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.
- d. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert).

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup BPPSDMP dilaksanakan di 19 (sembilan belas) UPT dengan responden : peserta pelatihan, peserta magang, mahasiswa, siswa, alumni dan orang tua siswa. Hasil pengukuran IKM Badan PPSDMP didapat nilai rata-rata 3,36 dengan nilai IKM 84,11 dengan kriteria mutu layanan BAIK. Pengukuran IKM meliputi 9 (sembilan) unsur pelayanan yaitu : Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya atau Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Publik; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;*dan* Prasarana dan Sarana.

- e. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan.

Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tidak mencapai target dikarenakan :

1. Pada saat ini alumni masih dalam proses mencari kerja karena masih menunggu berkas persyaratan untuk bekerja. Waktu alumni mencari kerja setelah wisuda dan mendapatkan berkas-berkas untuk persyaratan mencari kerja rata-rata antara 4-6 bulan dan pada saat ini mereka masih dalam proses mencari kerja;
2. Lulusan yang sudah bekerja setelah mereka wisuda, sebagian mengambil kesempatan kerja dibidang non pertanian tanpa memperhatikan kesesuaian latar belakang pendidikan mereka, karena hanya ini peluang yang ada;
3. Peluang bekerja dibidang non pertanian lebih besar dari pada bidang pertanian;
4. Kesempatan kerja dibidang non pertanian yang mereka ambil karena mempertimbangkan dekat dengan tempat tinggal atau dekat keluarga daripada menganggur.

Alternatif Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan adalah dengan melakukan koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan, pelaksana kegiatan dan SDM yang kompeten serta dukungan dana yang cukup bagi terlaksananya kegiatan.



Gambar 30. Badan PP&DMP berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan dukungan prasarana dan sarana pendidikan dan pembelajaran pendidikan vokasi pertanian di Polbangtan Gowa dan Malang, tahun 2018.

b. Penurunan rata-rata *competency gap index* (CGI) peserta pelatihan.

Keberhasilan capaian kinerja Penurunan rata-rata *competency gap index* (CGI) peserta pelatihan disebabkan oleh :

1. Peran aktif dalam pengembangan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan berbasis *Online* oleh UPT Pelatihan Pertanian yaitu PPMKP Ciawi, BBPP Ketindan, BBPP Batu);
2. Optimalisasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM Pertanian baik aparatur, pelaku utama dan pelaku usaha mendukung program strategis Kementerian Pertanian melalui kegiatan pelatihan.
3. Ketertiban dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan serta peran aktif dalam pengembangan Pola Pelatihan Keliling Bagi Penyuluh Pertanian di BPP (BPP Jambi) dan *on Site Training Model* (OTM) di BBPP Lembang;
4. Pengembangan Jejaring kerjasama Pengembangan Sapi *Belgian Blue* di UPT Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Balai *Embrio Trasfer* Cipelang Bogor;
5. Kerjasama BBPKH Cinagara dengan Ditjen PKH dan FAO dibidang ilmu kedokteran Hewan kesehatan global (*One Health Approach*);

6. Ketertiban dalam mengembangkan jenis diklat manajemen dan kepemimpinan bagi aparatur dan non aparatur berbasis kebutuhan masyarakat melalui AKD dan IKD;
 7. Optimalisasi dalam memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi diklat untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan diklat;
 8. Koordinasi penyusunan target outcome penyelenggaraan diklat yang ditetapkan dalam Tujuan Instruksional Khusus Diklat diikuti dengan pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi capaian target;
 9. Koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kurikulum, modul, dan bahan ajar yang *up to date* dan tepat waktu;
 10. Menetapkan sasaran peserta diklat dalam upaya mendukung peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai bagi aparatur dan non aparatur;
 11. Menyelenggarakan diklat berbasis pelayanan prima dan peningkatan kompetensi peserta;
 12. Menerapkan IT dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
 13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat yang responsif dan berkesinambungan;
 14. Melaksanakan evaluasi pasca diklat dan bimbingan lanjutan untuk menjamin pencapaian target outcome dan menjaga kualitas penyelenggaraan diklat;
 15. Memanfaatkan database peserta diklat untuk pendaftaran online, penerimaan peserta, administrasi diklat, evaluasi pasca diklat, bimbingan lanjutan, dan untuk keperluan evaluasi lainnya;
 16. Meningkatkan kualitas diklat khususnya diklat yang sudah terakreditasi melalui kegiatan *check and review* secara rutin;
- g. Nilai AKIP Badan PPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Tahun 2018 Nilai SAKIP Badan PPSDMP berada di urutan ke 5 (lima) dengan nilai 83,29 (Predikat A Memuaskan) dari 11 (sebelas) eselon I di lingkup Kementan. Daftar nilai SAKIP lingkup kementan pada tabel 16.

Tabel 16
 Nilai dan Predikat SAKIP Lingkup Kementerian Pertanian
 tahun 2018

No	Eselon I Lingkup Kementan	Nilai	Predikat
1	Barantan	90,73	AA (Sangat Memuaskan)
2	BKP	89,4	A (Memuaskan)
3	Itjen	84,63	A (Memuaskan)
4	Ditjen PSP	84,01	A (Memuaskan)
5	BPPSDMP	83,29	A (Memuaskan)
6	Ditjen Bun	82,96	A (Memuaskan)
7	Dit.Hortikultura	82,85	A (Memuaskan)
8	Balitbang	82,29	A (Memuaskan)
9	Setjen	82,21	A (Memuaskan)
10	Ditjen PKH	81,95	A (Memuaskan)
11	Ditjen TP	80,43	A (Memuaskan)

Sumber. Inspektorat Jenderal, 2018

Hasil reviu Inspektorat Jenderal dalam SAKIP Badan PPSDMP tahun 2018 pada masing-masing komponen penilaian sebagai berikut :

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja. Nilai 27,06 dari Bobot 30.
 - Dokumen renstra BPPSDMP Kementerian Pertanian 2015 sd 2019 belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Hal ini terlihat belum selarasnya target kinerja dalam Renstra, RKT maupun PK. Hal ini disebabkan adanya perubahan output kegiatan dalam RKT namun renstranya tidak dilakukan revisi.
 - Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan. Hal ini terlihat dari hasil monitoring rencana aksi belum dilengkapi dengan rekomendasi yang ditujukan kepada pejabat eselonering yang kompeten.

2. Evaluasi pengukuran kinerja. Nilai 20,83 dari Bobot 25

Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

3. Evaluasi pelaporan kinerja. Nilai 12,28 dari Bobot 15

- Target dan realisasi capaian kinerja antara LAKIN BPPSDMP tidak sinkron dengan capaian kinerja UPT Pelatihan
- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan
- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja

4. Evaluasi Internal. Nilai 7,29 dari Bobot 10

- Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode karena tidak terdapat dokumen pembahasan dan tindaklanjut rekomendasi dari hasil evaluasi rencana aksi
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata, hal ini terlihat dari rencana aksi yang ditetapkan belum dilengkapi dengan rekomendasi yang konstruktif

5. Evaluasi Capaian Kinerja. Nilai 15,83 dari Bobot 20

- Pencapaian sasaran/kinerja *output* BBPPSDMP terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 bahwa rata rata capaian kinerja sebesar 99,74%.
- Pencapaian sasaran/kinerja *outcome* BPPSDMP yaitu dari enam Indikator Kinerja, lima indikator kinerja dengan nilai antara 96,68%–100%, dan hanya satu indikator kinerja *outcome* yang capaian kinerjanya diatas 100% yaitu indikator meningkatnya kemandirian kelembagaan petani sebesar 102,16%.

Alternatif Solusi

1. Meningkatkan komponen Perencanaan Kinerja : a). Dokumen renstra BPPSDMP Kementerian Pertanian 2015 sd 2019 sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Menyelaraskan target kinerja dalam Renstra, RKT maupun PK; b).Memanfaatkan Rencana Aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan. Hasil monitoring rencana aksi dilengkapi dengan rekomendasi yang ditujukan kepada pejabat eselonering yang kompeten
2. Meningkatkan komponen pengukuran kinerja yaitu dengan Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
3. Meningkatkan komponen pelaporan kinerja; a). Sinkronisasi target dan realisasi capaian kinerja antara LAKIN BPPSDMP dengan capaian kinerja UPT Pelatihan; b). Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan; c). Informasi yang disajikan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja
4. Meningkatkan komponen Internal; a).Pemantauan Rencana Aksi untuk memberikan alternatif perbaikan pelaksanaan; b). Hasil evaluasi Rencana Aksi terdapat dokumen pembahasan dan tindaklanjut rekomendasi; c). Hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata dan dilengkapi dengan rekomendasi yang konstruktif

5. Meningkatkan komponen Capaian Kinerja : a). Pencapaian sasaran/kinerja *output* BBPPSDMP terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 rata rata capaian kinerja sebesar 99,74% agar dapat ditingkatkan; b). Meningkatkan Pencapaian sasaran/kinerja *outcome* BPPSDMP untuk seluruh indikator agar mencapai target yang telah ditetapkan
- h. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017)
Tercapainya Nilai kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) disebabkan Efisiensi perhitungan dan program-program Sekretariat Badan tahun 2018 telah tercapai dan memenuhi target.
Kendala umum Satker lingkup Badan PPSPDMP adalah petugas admin aplikasi SMART masih ada yang kurang tertib dalam mengisi dan mengupdate data sehingga menyebabkan data tidak akurat dan kurang tepat waktu.

Alternatif Solusi

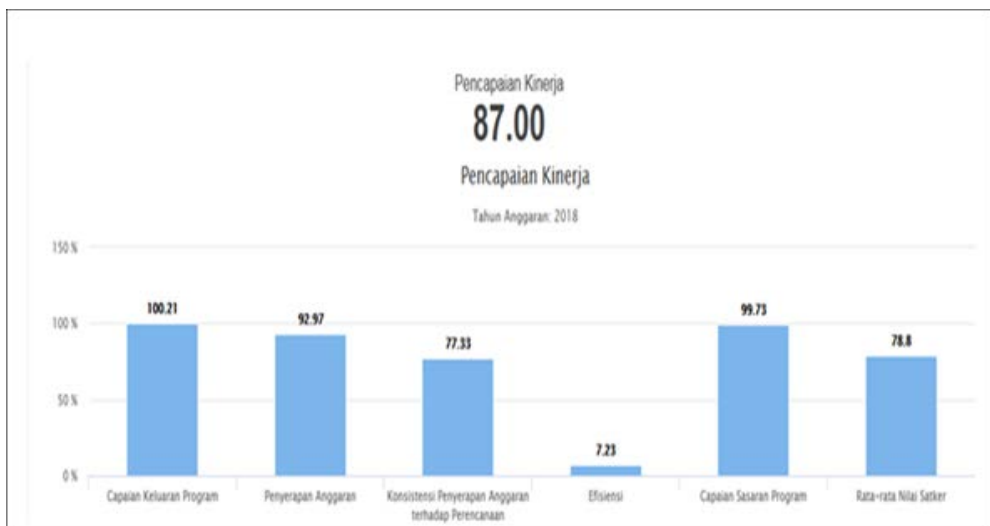
Melakukan workshop rutin terkait petugas admin aplikasi SMART serta Pengawasan dan pembinaan petugas admin aplikasi SMART.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Berdasarkan aplikasi SMART PMK 214 yang telah diimplementasikan di seluruh satker lingkup BPPSDMP pada tahun 2018, total penyerapan anggaran mencapai 92,97%, rata-rata konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 77,33%, efisiensi sebesar 7,23%, capaian keluaran program sebesar 100,21%, capaian sasaran program sebesar

99,73%, dan rata-rata Nilai Kinerja Satker 78,89%. Berdasarkan pencapaian tersebut menghasilkan Pencapaian Kinerja lingkup BPPSDMP Tahun 2018 sebesar 87,00, termasuk dalam kategori Baik dan Efisien.

Capaian realisasi anggaran Badan PPSDMP pada tahun 2018 sebesar Rp.1.175.659.720.328 (92,97%) dari pagu anggaran sebesar Rp.1.264.588.172.000. Jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumberdaya anggaran, yang mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 tahun 2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 214/2017), capaian kinerja pelaksanaan anggaran Badan PPSDMP tahun 2018 pada gambar 31.



Gambar 31. Capaian Kinerja Anggaran Badan PPSDMP, TA 2018 berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017

Berdasarkan gambar 24, pencapaian nilai kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2018 termasuk kedalam kategori **BAIK**. Persentase capaian kinerja anggaran

sebesar **87,00** Badan PPSPDMP tahun 2018 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 214/2017 diatas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase capaian keluaran program adalah 100,21%;
2. Persentase penyerapan anggaran adalah 92,97%;
3. Persentase konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan adalah 77,33%;
4. Persentase efisiensi adalah 7,23%;
5. Persentase capaian sasaran program adalah **99,73%**;
6. Persentase rata-rata nilai satker adalah **78,8%**;

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 214/2017 maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut :

Rumus :

$$\text{NE} = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Keterangan : NE = Nilai Efisiensi
 E = Efisiensi

* Catatan :

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh *range* nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.

Persentase capaian kinerja Badan PPSPDMP tahun 2018 dalam hal efisiensi adalah mencapai 7,23, maka penghitungan koefisien nilai efisiensinya adalah :

$$\begin{aligned}\text{NE} &= 50\% + (7,23/20 \times 50) \\ &= 0,5 + (0,0723/20 \times 50) \\ &= 0,5 + 0,18075 \\ &= \mathbf{0,68075 \text{ atau } 68,08\%}\end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran Badan PPSDMP pada tahun 2018 adalah **68,08%**.

Jika berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator pada Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018, yang mencapai **target fisik** sebanyak 6 (enam) indikator dari 8 (delapan) indikator yang telah diperjanjikan. Perbandingan dan perkembangan capaian kinerja dari PK Badan PPSDMP tahun 2018 dengan PK Badan PPSDMP tahun 2017 sebagai berikut :

1. Indikator kinerja rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional di tahun 2018 **sudah** memenuhi target PK, persentase capaian kinerjanya adalah 105,60% (sangat berhasil), sedangkan ditahun 2017 belum menjadi target PK;
2. Indikator kinerja rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional di tahun 2018 **sudah** memenuhi target PK, persentase capaian kinerjanya adalah 100% (berhasil), turun sebesar 2,16% dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 yaitu 102,16%;
3. Indikator kinerja rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional di tahun 2018 **kurang** memenuhi target PK, persentase capaian

kinerjanya adalah 97,83% (berhasil), sedangkan tahun 2017 belum menjadi target PK;

4. Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP di tahun 2018 **sudah** memenuhi target PK, persentase capaian kinerjanya adalah 101.20% (sangat berhasil), sedangkan tahun 2017 belum menjadi target PK;
5. Indikator kinerja rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan di tahun 2018 **kurang** memenuhi target PK, persentase capaian kinerjanya adalah 88.93% (berhasil), sedangkan tahun 2017 belum menjadi target PK;
6. Indikator kinerja penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan di tahun 2018 **sudah** memenuhi target PK, persentase capaian kinerjanya adalah 108.91% (sangat berhasil), sedangkan tahun 2017 belum menjadi target PK;
7. Indikator kinerja nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di tahun 2018 **sudah** memenuhi target PK, persentase capaian kinerjanya adalah 101,57% (sangat berhasil), sedangkan tahun 2017 belum menjadi target PK. Realisasi Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017 adalah 77,41.
8. Indikator kinerja Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) di tahun 2018 **sudah** memenuhi target PK, persentase capaian kinerjanya adalah 100,87% (sangat berhasil), sedangkan tahun 2017

belum menjadi target PK. Realisasi Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) tahun 2017 adalah 87,65.

B. Realisasi Anggaran Badan PP&DMP Tahun 2018.

Realisasi anggaran Badan PP&DMP tahun 2018 adalah Rp. 1.175.659.720.328 dari PAGU sebesar Rp. 1.264.588.172.000. Persentase capaian target PAGU adalah **92,97%**. Realisasi anggaran Badan PP&DMP tahun 2018 bila dirinci yaitu Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian sebesar Rp. 221.664.366.588, Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 474.390.659.160, Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan PP&DMP adalah Rp. 93.852.952.686 dan Pendidikan Pertanian sebesar Rp. 385.751.741.894. Rincian realisasi capaian target pagu pada tabel 17.

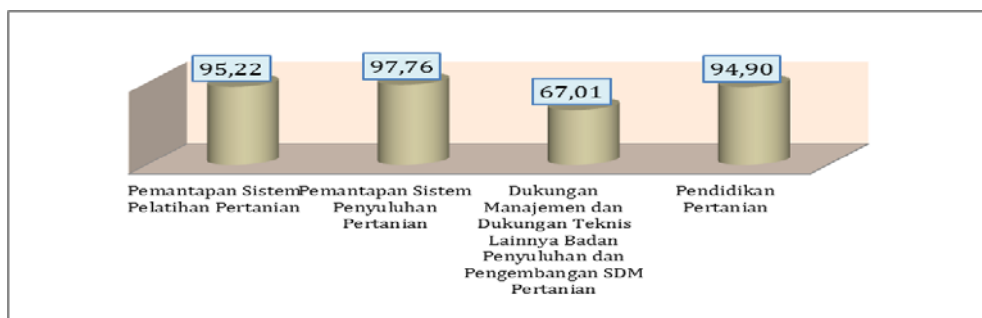
Tabel 17
Pagu dan Realisasi Anggaran Badan PP&DMP Tahun 2018

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)		
		PAGU	REALISASI	%
1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	232.788.809.000	221.664.366.588	95,22
2	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	485.249.332.000	474.390.659.160	97,76
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	140.048.801.000	93.852.952.686	67,01
4	Pendidikan Pertanian	406.501.230.000	385.751.741.894	94,90
	TOTAL	1.264.588.172.000	1.175.659.720.328	92,97

Sumber data. Sekretariat Badan, tahun 2018

Tabel 17 menunjukkan bahwa persentase capaian target pagu anggaran Badan PP&DMP **tertinggi** adalah pada Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yaitu 97,76%, sedangkan **terendah** adalah pada Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PP&DMP yaitu 67,01%.

Persentase capaian target pagu anggaran Badan PPSDMP tahun 2018 pada gambar 32.



Gambar 32. Persentase Capaian Target PAGU Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2018

Rincian realisasi anggaran per output program kegiatan adalah sebagai berikut :

A. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Realisasi anggaran per output kegiatan pemantapan sistem pelatihan Pertanian Tahun 2018 adalah Rp. 221.664.366.588 **(95,22%)** dari target Pagu Rp. 232.788.809.000. Rincian target dan realisasi anggaran per output kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian Tahun 2018 pada tabel 18.

Tabel 18
Target dan Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2018

No	OUTPUT	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian	62.566.616.000	62.016.437.370	99,12
2	Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	11.502.526.000	11.483.290.150	99,83
3	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	11.204.897.000	3.033.854.710	27,08
4	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan	35.198.627.000	34.741.428.962	98,70

5	Layanan Internal (Overhead)	24.056.008.000	23.917.706.445	99,43
6	Layanan Perkantoran	88.260.135.000	86.471.648.951	97,97
Jumlah		232.788.809.000	221.664.366.588	95,22

Sumber data. Sekretariat Badan, tahun 2018

Tabel 18 menunjukkan bahwa target dan realisasi anggaran per output kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian tahun 2018 *tertinggi* adalah Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani yaitu 99,83%, sedangkan *terendah* adalah pada Pemberdayaan Masyarakat melalui program READSI untuk peningkatan kapasitas petani yaitu 27,08%. Rendahnya penyerapan anggaran program READSI dikarenakan kegiatan baru mulai efektif dilaksanakan pada bulan agustus 2018. Pengadaan konsultan yang belum dapat direalisasikan karena terkendala waktu.

B. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Realisasi anggaran per output kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian Tahun 2018 adalah Rp. 474.390.659.160 **(97,76%)** dari target pagu Rp. 485.249.332.000. Rincian target dan realisasi anggaran per output kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian Tahun 2018 pada tabel 19.

Tabel 19
Target dan Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Pemantapan Sistem
Penyuluhan Pertanian Tahun 2018

No	OUTPUT	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Penyuluhan dan Peningkatan Kinerja Penyuluh	425.042.242.000	416.570.465.990	98,01
2	Penyuluhan dan Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian	23.880.200.000	23.240.125.500	97,32

3	Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani	2.500.000.000	2.303.042.300	92,12
4	Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.750.000.000	6.927.373.100	89,39
5	Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian	3.400.000.000	3.301.459.500	97,10
6	Fasilitas Teknis Dukungan Penyuluhan Pertanian	22.676.890.000	22.048.192.770	97,23
Jumlah		485.249.332.000	474.390.659.160	97,76

Sumber data: Sekretariat, Tahun Badan PPSDMP 2018

Tabel 19 menunjukkan bahwa target dan realisasi anggaran per output kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian tahun 2018 *tertinggi* adalah Penyuluhan dan Peningkatan Kinerja Penyuluh yaitu 98,01%, sedangkan *terendah* adalah pada Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu 89,39%. Rendahnya realisasi disebabkan karena pembayaran honor admin SMIPP/Simluhtan dan honor penulisan artikel cyber extension belum bisa dibayarkan. Penundaan pembayaran honor admin SMIPP/Simluhtan karena persyaratan pembayarannya adalah admin kabupaten harus melakukan input data, dan adanya penulisan artikel. Kesulitan dilapangan adalah kurangnya/tidak ada jaringan internet.

C. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya BPPSDMP

Realisasi anggaran per output Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP Tahun 2018 adalah Rp. 93.852.952.686 (67,01%) dari target pagu Rp. 140.048.801.000. Rincian target dan realisasi anggaran per output kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian Tahun 2018 pada tabel 20.

Tabel 20
Target dan Realisasi Anggaran Per Output Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2018

No	OUTPUT	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	41.989.450.000	7.929.599.198	18,88
2	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	60.777.400.000	52.083.273.328	85,70
3	Layanan Internal (Overhead)	10.464.280.000	8.726.553.454	83,39
4	Layanan Perkantoran	26.817.671.000	25.113.526.706	93,65
Jumlah		140.048.801.000	93.852.952.686	67,01

Sumber data. Sekretariat Badan, tahun 2018

Tabel 20 menunjukkan bahwa realisasi anggaran per output Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP tahun 2018 **tertinggi** adalah pada output Layanan Perkantoran yaitu 93,65%, sedangkan **terendah** adalah pada Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani yaitu 18,88%. Rendahnya serapan anggaran pada program IPDMIP disebabkan sekitar 60% untuk pengadaan Konsultan dan belum semuanya pengadaan Konsultan Internasional selesai, dan masih dalam proses di ULP Kementan, pengajuan NOL ke IFAD dan ada yang gagal lelang.

D. Program Pendidikan Pertanian

Realisasi anggaran per output Program Pendidikan Pertanian Tahun 2018 adalah Rp. 385.751.741.894 **(94,90%)** dari target pagu Rp. 406.501.230.000. Rincian target dan realisasi anggaran per output

kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian Tahun 2018 pada tabel 21.

Tabel 21
Target dan Realisasi Anggaran Per Output Program Pendidikan
Pertanian Tahun 2018

No	OUTPUT	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Tinggi Pertanian	84.682.797.000	79.707.485.406	94,12
2	Fasilitasi pendidikan formal S2 dan S3 bagi Dosen, Guru dan calon tenaga pendidik melalui tugas belajar	13.477.000.000	12.798.772.800	94,97
3	Peningkatan Kualitas Guru dan Dosen Pendidikan Vokasi	6.434.192.000	5.930.980.171	92,18
4	Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri yang Melakukan Pendampingan dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian	40.299.003.000	37.086.769.441	92,03
5	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dalam Rangka Regenerasi Petani	19.311.605.000	18.466.165.033	95,62
6	Siswa yang mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP	30.146.810.000	28.231.935.266	93,65
7	Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	4.326.670.000	3.935.942.254	90,97
8	Peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi melalui pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan	5.512.533.000	5.170.128.887	93,79
9	Sarana dan prasarana STPP	73.135.606.000	72.723.100.740	99,44
10	Sarana dan prasarana SMK-PP	6.170.795.000	5.683.582.500	92,10
11	Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan	18.284.158.000	16.492.865.986	90,20
12	Layanan Internal (Overhead)	5.088.877.000	4.869.122.740	95,68
13	Layanan Perkantoran	99.631.184.000	94.654.890.670	95,01
Jumlah		406.501.230.000	385.751.741.894	94,90

Sumber data. Sekretariat Badan PPSDMP, tahun 2018

Tabel 21 menunjukkan bahwa realisasi anggaran per output Program Pendidikan Pertanian tahun 2018 *tertinggi* adalah Sarana dan prasarana STPP yaitu 99,44%, sedangkan *terendah* adalah pada Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan yaitu 90,20%.

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran capaian kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018. Sasaran program Badan PPSDMP yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018 adalah :

Capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan PPSDMP Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional yaitu **105.60%** (sangat berhasil); 2. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional yaitu **100%** (berhasil); 3). Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional yaitu **97.83%** (berhasil); 4). Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP yaitu **101.20%** (sangat berhasil); 5). Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan yaitu **88.93%** (berhasil), 6). Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan yaitu **108.91%** (sangat berhasil), 7). Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yaitu **101.57%** (sangat berhasil), 8). Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) yaitu **100.87%** (sangat berhasil).

Realisasi anggaran Badan PP&DMP Tahun 2018 adalah **Rp. 1.175.659.720.328** dari target/PAGU **Rp. 1.264.588.172.000**. Persentase capaian target PAGU pada Tahun 2018 adalah sebesar **92.97%**. Rincian realisasi, target dan persentase anggaran Badan PP&DMP Tahun 2018 adalah sebagai berikut : A. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 221.664.366.588 (95.22%) dari target pagu Rp. 232.788.809.000; B. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 474.390.659.160 (97.76%) dari target pagu Rp. 485.249.332.000; C. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan PP&DMP yaitu Rp. 93.852.952.686 (67.01%) dari target pagu Rp. 140.048.801.000; D. Pendidikan Pertanian sebesar Rp. 385.751.741.894 (94.90%) dari target pagu Rp. 406.501.230.000.

I. Kesimpulan

A. Keberhasilan kinerja penyuluhan didukung oleh kegiatan antara lain:

1. Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Swadaya yang merupakan upaya untuk memberikan kesempatan bagi para petani ahli untuk memotivasi petani lainnya dalam menerapkan teknologi terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional.
2. Sekolah Lapang sebagai salah satu metode dalam proses belajar mengajar yang cukup efektif, karena sangat cocok sebagai metode pembelajaran bagi orang dewasa (*Andragogi*) karena sifatnya tidak formal dan dirancang untuk menjawab agar penerapan sistem pertanian terpadu dapat diwujudkan.
3. Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi yang merupakan tindak lanjut dari hasil kegiatan penelitian teknologi yang bersumber dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan diujicobakan pada kawasan tertentu oleh Balai Penyuluhan Pertanian dimana

penanggungjawab pelaksanaan kegiatan ini adalah lembaga penyuluhan tingkat provinsi.

- B. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional kurang memenuhi target disebabkan kurangnya kesiapan masing-masing kelembagaan petani terutama dari aspek badan hukum yang akan ditumbuhkembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan belum ada juklak/juknis/SOP sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi.
- C. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan kurang mencapai target dikarenakan pada saat ini alumni masih dalam proses mencari kerja karena masih menunggu berkas persyaratan untuk bekerja dan Peluang bekerja dibidang non pertanian lebih besar dari pada bidang pertanian
- D. Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan didukung oleh UPT lingkup Badan PPSDMP antara lain :
Ketertiban dalam mengembangkan jenis diklat manajemen dan kepemimpinan bagi aparatur dan non aparatur berbasis kebutuhan masyarakat melalui AKD dan IKD; Optimalisasi dalam memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi diklat untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan diklat; Koordinasi penyusunan target outcome penyelenggaraan diklat yang ditetapkan dalam Tujuan Instruksional Khusus Diklat diikuti dengan pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi capaian target; Koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kurikulum, modul, dan bahan ajar yang up to date dan tepat waktu; Menetapkan sasaran peserta diklat dalam upaya mendukung peningkatan produksi

padi, jagung, dan kedelai bagi aparatur dan non aparatur; Menyelenggarakan diklat berbasis pelayanan prima dan peningkatan kompetensi peserta; Menerapkan IT dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan; Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat yang responsif dan berkesinambungan; Melaksanakan evaluasi pasca diklat dan bimbingan lanjutan untuk menjamin pencapaian target outcome dan menjaga kualitas penyelenggaraan diklat; Memanfaatkan database peserta diklat untuk pendaftaran online, penerimaan peserta, administrasi diklat, evaluasi pasca diklat, bimbingan lanjutan, dan untuk keperluan evaluasi lainnya; Meningkatkan kualitas diklat khususnya diklat yang sudah terakreditasi melalui kegiatan check and review secara rutin;

- E. Penilaian SAKIP Badan PPSDMP oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan tahun 2017 yaitu 77,41 predikat BB (sangat baik), sudah meningkat ditahun 2018 menjadi 83,29 predikat A (memuaskan).
- F. Penilaian Kinerja yang dipantau melalui aplikasi SMART satker lingkup Badan PPSDMP kurang tepat waktu/*up-date*.
- G. Pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018 sudah cukup optimal yaitu mencapai serapan anggaran sebesar 92,97%.
- H. Rendahnya serapan anggaran pada program *Rural Empowerment and Agriculture Development Scalling-Up Innitiative* (READSI) disebabkan pengadaan konsultan untuk pengelolaan program READSI masih dalam tahap proses pengadaan di ULP untuk mencari calon konsultan yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- I. Rendahnya serapan anggaran pada program Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP), disebabkan belum semuanya pengadaan Konsultan Internasional terealisasi.

II. Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan nilai dan predikat SAKIP Badan PPSDMP dari nilai A (memuaskan) tahun 2018, menjadi AA (sangat memuaskan) ditahun 2019, dengan upaya melaksanakan perbaikan SAKIP Badan PPSDMP sesuai rekomendasi Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan nilai dan predikat SAKIP Badan PPSDMP meliputi :
 - a). Menyelaraskan target kinerja antara Renstra, RKT dan PK dengan cara dilakukan reuiu terhadap target kinerja oleh masing-masing kepala pusat dan bagian monev dan jika terdapat perubahan target PK agar terlebih dahulu dilakukan revisi Renstra; b). Melaksanakan Rencana Aksi agar Pengendalian dan Pemantauan Kinerja dapat berjalan dengan efektif; c). Melakukan perbaikan rencana aksi dan berkoordinasi dengan Eselon II dan UPT lingkup BPPSDMP terkait updating data capaian kinerja sebelum disajikan dalam LAKIN; dan d). Menyusun SOP pengumpulan data kinerja dan mensosialisasikan SOP tersebut ke masing-masing Eselon II yang menangani pelaporan capaian kinerja.*
2. Melakukan workshop, pengawalan dan pembinaan bagi petugas admin aplikasi SMART satker lingkup Badan PPSDMP.
3. Melakukan bimbingan teknis kepada penyuluh pertanian dalam pengawalan dan pendampingan kegiatan penumbuhan dan pengembangan korporasi serta membuat Petunjuk Teknis/SOP kegiatan penumbuhan dan pengembangan korporasi oleh bidang teknis yang menangani serta ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk lapangan (petlap) oleh provinsi dan kabupaten/kota.
4. Terkait program *Rural Empowerment and Agriculture Development Scalling-Up Innitiative* (READSI) akan ada perubahan terhadap teknis perekrutan tenaga konsultan di tahun 2019.

5. Pada Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP), Pengadaan Konsultan Internasional dan Nasional harus melalui ULP Kementan dan persetujuan (NOL) dari IFAD. Akan dilanjutkan proses pengadaan konsultan di tahun 2019.

LAMPIRAN